

**KHITAN WANITA DALAM PERSPEKTIF AKTIVIS
ORGANISASI WANITA**

Aldinda Wardha Maudy

4715131231



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag)

KONSENTRASI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta



Muhammad Zid, M.Si

NIP. 196304121994031002

TIM PENGUJI

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Ketua	<u>Sari Narulita, M.Si</u> NIP. 198002282006042002		8/2018 /2
2	Sekretaris	<u>Dewi Anggraeni, MA</u> NIP.		15/2018 /2
3	Penguji Ahli	<u>Dr. Andy Hadiyanto, MA</u> NIP. 197410212001121001		15/2018 /2
4	Pembimbing I	<u>Dr. Izzatul Mardhiah, MA</u> NIP. 197803062009122002		8/2018 /2
5	Pembimbing II	<u>Khairil Ikhsan Siregar, MA</u> NIP. 196803152005011003		8/2018 /2

Tanggal Lulus : 30 Januari 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta

Nama : ALDINDA WARDHA MAUDY

No. Registrasi : 4715131231

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul '*Khitan Wanita Menurut Perspektif Aktivistis Organisasi Wanita*' dibuat dengan sungguh-sungguhnya, bahwa skripsi yang saya tulis adalah murni karya orisinal saya. Semua teori dan konsep yang saya ambil dari penulis lain baik langsung maupun tidak langsung ditulis sebagai kutipan.

Saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ini adalah salinan atau terjemahan karya orang lain.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pembuat Pernyataan



Aldinda Wardha Maudy

MOTTO

“Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran.”

(Elbert Hubbard)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan teruntuk :

1. Mama dan Papa tersayang, Hikmah dan Untung Mulyadi (alm) yang tanpa lelah senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Abang-abangku tersayang, Izhar Mulya Ciptadi dan Hafiet Anigrah Halimun yang senantiasa memfasilitasi segala keperluan perkuliahan serta semangat dan do'a.
3. Sahabat-sahabat tercinta,

ABSTRAK

Aldinda Wardha Maudy, Khitan Wanita Menurut Perspektif Aktivis Organisasi Wanita, Program Studi Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018.

Khitan adalah salah satu budaya yang harus dilakukan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Terdapat banyak pro dan kontra tentang khitan wanita, menurut para ulama, dan lembaga maupun organisasi Islam di Indonesia. Perbedaan pendapat ini mencakup tentang pengertian dan ketetapan hukum atau rekomendasi menurut perspektif lembaga dan organisasi feminis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data dari wawancara, dan yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah para ketua atau pengurus dari lembaga wanita dan organisasi Islam. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Dr. Maryam Ibrahim Hindi dalam buku *Misteri Di Balik Khitan Wanita* dan *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa*, karya S Santi yang berbicara tentang *Khitan Perempuan: Legitimasi agama dan budaya atas kekerasan dan pengendalian tubuh perempuan*.

Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pandangan tentang khitan wanita antara aktivis organisasi wanita adalah pro kontra dengan adanya praktik khitan wanita, dan pendapat hukum khitan wanita menurut pandangan aktivis organisasi wanita. Lalu, ada pula sikap dalam bentuk penolakan beberapa lembaga wanita terhadap khitan wanita, dan sikap menerima dengan adanya khitan wanita dari organisasi wanita Islam.

Kata Kunci : *khitan wanita, argumentasi, sikap organisasi wanita*

ABSTRACT

Aldinda Wardha Maudy, Female Circumcision According to Perspective of Women's Organization Activist, Islamic Studies Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2018.

Circumcision is one culture that must be done not only men but also women. There are many pros and cons about female circumcision, according to the scholars, and Islamic institutions and organizations in Indonesia. This disagreement involves the definition and legal provisions or recommendations according to the institutional and organizational perspectives of feminism.

This research uses descriptive qualitative research methods, by collecting data from interviews, and the objects used in this study are the chairmen or administrators of women's institutions and Islamic organizations. The theory in this research uses Dr. Maryam Ibrahim Hindi in the *Mystery Book Behind the Ladies of Women* and *Journal of the Scientific Forum Indonusa*, the work of S Santi who talks about *Female Circumcision: The religious and cultural legitimacy of violence and control of the female body*.

The research yields the conclusion that the view of female circumcision among women activist organizations is pro counter to the practice of female circumcision, and legal opinion of female circumcision according to activist view of woman organization. Then, there is also a stance in the form of rejection of some women's institutions against female circumcision, and acceptance with the presence of female circumcision from Islamic women's organizations.

Keywords: *female circumcision, argumentation, woman organization attitude*

الملخص

ألدیندا واردها ماودي، ختان الإناث وفقا لمنظور الناشطة في منظمة المرأة، برنامج الدراسات الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة جاكارتا الحكومية، 2018.

الختان هو ثقافة يجب القيام بها ليس فقط الرجال ولكن أيضا النساء. هناك العديد من إيجابيات وسلبيات حول ختان الإناث، وفقا للعلماء والمؤسسات والمؤسسات الإسلامية في إندونيسيا. وينطوي هذا الخلاف على الفهم والأحكام القانونية أو التوصيات وفقا للمنظورات المؤسسية والتنظيمية للنسوية.

يستخدم هذا البحث طرق البحث النوعي الوصفي، من خلال جمع البيانات من المقابلات، والأشياء المستخدمة في هذه الدراسة هي رؤساء أو إدارات المؤسسات النسائية والمنظمات الإسلامية. نظرية في هذا البحث يستخدم الدكتور مريم إبراهيم هندي في كتاب الغموض خلف سيدات المرأة ومجلة المنتدى العلمي إندونوسا، عمل سائتي الذي يتحدث عن ختان الإناث: الشرعية الدينية والثقافية للعنف والسيطرة على الجسد الأنثوي.

ويخلص البحث إلى استنتاج مفاده أن رأي ختان الإناث بين المنظمات النسائية الناشطة يتعارض مع ممارسة ختان الإناث، والرأي القانوني لختان الإناث حسب رأي الناشطة في تنظيم المرأة. ثم هناك موقف في شكل رفض بعض المؤسسات النسائية ضد ختان الإناث، والقبول بوجود ختان الإناث من المنظمات النسائية الإسلامية.

كلمات البحث: ختان الإناث، والحجة، وموقف منظمة المرأة

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Khitan Wanita Menurut Perspektif Organisasi Feminisme”. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Rasulullah saw sebagai pendidik umatnya, yang telah menjadi pencerah dalam kelamnya jaman jahiliah.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasaterima kasih yang mendalam bagi segenap pihak yang telah memberikan dukungan serta motivasi baik secara materil, moril ataupun do'a. Tanpa bimbingan dari berbagai pihak, sulit rasanya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
2. Ibu Rihlah Nur Aulia, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Izzatul Mardhiah, MA selaku Pembimbing 1 dan Bapak Khairil Ikhsan Siregar, Lc., MA selaku Pembimbing 2.
4. Seluruh dosen dan staff Prodi Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan ilmunya, bimbingan dan arahan selama kegiatan perkuliahan.

5. Terima kasih yang teramat sangat penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta. Terlebih kepada ayah tercinta Untung Mulyadi (Alm) yang selalu memberi cinta, kasih sayang, serta dukungan kepada anaknya untuk terus menuntut ilmu agama. Terima kasih kepada mama tersayang Hikmah Kariem yang telah memberikan banyak dukungan moril dan materil, serta sabar dalam mendidik anaknya. Terima kasih pula atas doa yang selalu ibu dan bapak panjatkan untuk penulis.
6. Terima kasih kepada abang terbaik, yakni Izhar Mulya Ciptadi dan Hafiet Anugrah Halimun yang berada dibelakang penulis untuk menopang adiknya agar tetap berdiri tegak dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan penelitian.
7. Terima kasih kepada Trisna Aji Putra yang selalu menemani, dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada FaaizulHaafuzi, Windy Nur Afriani, Nada Rahmah Chairi, Sylvia Nurjannah, Ati Sulastri, Fauziah, Nur Azizah Fitria, Anisa Dwi Handayani, Guslia Laila Murni, Ria Ardiyani, Andri Firmansyah, Muhammad Ridho, dan Umeir Ibadurahman yang selalu saling menyemangati, selalu hadir saat suka dan duka, selalu menjadi orang-orang sukses pemberi semangat dan berjuang bersama.
9. Terima kasih kepada Resti Ayuning Putri, Laila Mahla, dan Chorunisa selaku teman PKL yang selalu sabar memberikan masukan, membantu dan membimbing penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman terdekat Pitria Ratna Pertiwi, Ajeng Sandra Kusuma, dan Ida Farida selaku sahabat terbaik yang telah membantu di saat

penulis merasa kesulitan dan memberikan saran serta doa dan semangat kepada penulis.

11. Terima kasih kepada Wardah Humaira, Miftha Safitri, Salma Maitsa Nabila, Alfa Eldino, Viky Oktafian, dan Anggi Wicaksono selaku teman SMA terbaik yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Dan terima kasih kepada teman-teman KPI 2013 yang selalu meberikan semangat, serta seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2013 yang telah bersama-sama berjuang selama 4 tahun ini.

Terima kasih atas segala bantuan semua pihak diatas, semoga Allah senantiasa membalasnya dengan cara yang Indah. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada para pembaca dan terkhusus bagi penulis.

Jakarta, Januari 2018

Aldinda Wardha Maudy

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
المخلص	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian (studi terdahulu).....	5
H. Metodologi Penelitian	5
1. Rancangan Penelitian	6
2. Metode Penelitian	7
3. Tehnik Pengumpulan Data	7
I. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Khitan Wanita	12
-----------------------------------	----

B. Khitan Wanita Dalam Tinjauan Medis	15
C. Khitan Wanita Dalam Perspektif Sosial dan Budaya.....	19
D. Hikmah Khitan Wanita.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN

1. Lembaga Rahima.....	30
2. Lembaga Koalisi Perempuan Indonesia	31
3. Lembaga Kalyanamitra	32
4. 'Aisyiyah	33
5. Al-Irsyad Al-Islamiyyah.....	34
A. Argumentasi Tentang Khitan Wanita.....	36
B. Sikap Terhadap Khitan Wanita	71

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	78
Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum Khitan bagi wanita. Sebagian mengatakan Khitan bagi wanita hukumnya wajib, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah (dianjurkan). Namun, yang jelas Khitan merupakan bagian syariat bagi wanita, terlepas hukumnya wajib atau sunnah. Barang siapa yang melaksanakannya tentu lebih utama. Dan ini bagian menghidupkan Sunnah Nabi yang hampir hilang.

Ulama yang mewajibkan Khitan bagi wanita, mereka beralasan dengan dalil-dalil berikut; adanya beberapa dalil yang menunjukkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan Khitan bagi wanita diantaranya sabda beliau “apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi” (HR. Tirmidzi 108, shahih). Imam Ahmad rahimahullah mengatakan “hadits ini menunjukkan bahwa wanita juga di Khitan”. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak melarang praktek sunat perempuan selama tidak sampai memotong keseluruhan agar tidak mengganggu kesehatan perempuan.¹

Permasalahan khitan wanita saat ini menjadi perdebatan di kalangan medis dan masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra di kalangan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga wanita islam tentang khitan wanita. Dan hal ini menjadi salah

¹ Nawal El-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. Zuhilmi Yasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h 65.

satu masalah yang akan diteliti tentang tanggapan dan argumentasi tentang khitan wanita menurut lembaga dan ormas islam.²

Setelah banyaknya perdebatan tentang khitan bagi wanita, banyak ibu-ibu yang baru melahirkan anak perempuan, mereka tidak mengetahui apa manfaat dan akibat yang terjadi pada anak perempuan yang telah di khitan. Ibu-ibu yang baru melahirkan anak perempuan hanya mengetahui bahwa anak perempuan yang baru lahir harus di khitan karena tuntunan tradisi yang ada dan termasuk salah satu prosedur rumah sakit tempat anak mereka lahir.

Penulisan ini di angkat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan seputar praktik Khitan wanita dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Juga menjelaskan Khitan dalam pandangan agama dan budaya, sekaligus memungkinkan untuk ditelaah dan dikritisi dampaknya secara fisik, psikis, dan medis. Adapun penulisan ini saya buat agar dapat mengetahui pengertian, hukum, dan tatacara Khitan Wanita menurut perspektif Organisasi Feminisme, Ulama serta para ahli medis di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

²<http://digilib.uinsuka.ac.id/5272/1/BAB%20I%20CIV%20%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
di akses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14:30

1. Membahas pro dan kontra tentang Khitan Wanita menurut para aktivis organisasi wanita
2. Menjelaskan dan meneliti tanggapan dari aktivis organisasi-organisasi wanita terhadap khitan wanita.

C. Fokus Penelitian

Bertolak dari Identifikasi masalah diatas dan mengingat keterbatasan peneliti terkait tenaga, waktu, biaya, kemampuan teoritis, dan metodologi, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Pandangan aktivis organisasi wanita terhadap Khitan wanita”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah “Bagaimana pandangan para aktivis organisasi wanita tentang khitan terhadap wanita?”

Pertanyaan peneliti di atas dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan pembantu guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana argumentasi para aktivis organisasi wanita tentang khitan wanita?
2. Bagaimana sikap para aktivis organisasi wanita tentang praktik khitan terhadap wanita?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian dan penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menalisis pandangan para aktivis organisasi wanita tentang khitan wanita.

Tujuan dari rumusan masalah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis argumentasi para aktivis organisasi wanita tentang khitan wanita.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap para aktivis organisasi wanita terhadap praktik khitan wanita.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini berguna sebagai referensi untuk wanita, bagi para wanita yang ingin mengetahui bagaimana Khitan Wanita menurut Perspektif Aktivis Organisasi Wanita yang mencakup beberapa organisasi wanita yaitu, lembaga Rahima, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, Aisyiyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan perbandingan dengan bacaan lain dan sebagai rujukan-rujukan pada proses pembuatan laporan penelitian bagi penulis selanjutnya yang melakukan penelitian berhubungan dengan masalah Khitan Wanita

2. Manfaat praktis: Mahasiswa/I UNJ dapat mengetahui argumentasi tentang pemahaman khitan wanita.

G. Kajian (studi terdahulu)

Dalam penulisan ini, saya telah meneliti tulisan-tulisan terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian peneliti ini. Saya sudah membaca sebagian buku-buku tentang Khitan bagi wanita, yang didalamnya mencakup hukum Khitan bagi wanita menurut pandangan Islam salah satunya adalah buku Misteri Di Balik Khitan Wanita karya Dr. Maryam Ibrahim Hindi Lalu saya telah meneliti pula Jurnal Forum Ilmiah Indonusa, karya S Santi yang berbicara tentang Khitan Perempuan: Legitimasi agama dan budaya atas kekerasan dan pengendalian tubuh perempuan. Dalam tulisan kajian terdahulu sudah saya temukan masalah yang akan peneliti teliti.

H. Metodologi Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekankan subjektifitas serta arti pengalaman bagi individu.

Menurut Gorman & Clayton, laporan kualitatif berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang di amati langsung penulis dari tempat kejadian. Penulis harus berdifat partisipatif.³ Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara relaita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode dekriptif.

Mhattew B. Miles dan A. Michael Huberman yang di terjemahkan oleh Tjetep Rehendi R. yang berjudul Analisi Data Kualitatif, tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut; (1) Membangun Rangka Konseptual, (2) Merumuskan Permasalahan Penelitian, (3) Pemilihan Sampel dan Pembatasan Penelitian, (4) Instrumentasi, (5) Pengumpulan Data, (6) Analilis Data, (7) Matriks dan Pengujian Kesimpulan.

2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) atau penelitian tindakan. Menurut Barus Penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta-fakta pada pemecahan masalah dalam situasi social dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti, praktisi dan orang awam.⁴

³ Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah : Metode Penulisan Kualitatif*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007) h. 30

⁴ Madya, Suwarsih. *Penelitian Tindakan: Teori dan Praktek* (Bandung : Alfabeta, 2009) h. 9.

Penelitian memiliki 2 tujuan utama yakni, untuk meningkatkan dan melibatkan. Penelitian tindakan bertujuan untuk mencapai tiga hal berikut:

- a) Peningkatan praktik.
- b) Peningkatan pemahaman.
- c) Peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik

Dengan kata lain, tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk mengubah perilaku peneliti dan orang lain. Jadi, penelitian tindakan lazimnya di maksudkan untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru. Penelitian ini di maksudkan untuk meningkatkan praktik tertentu dalam situasi tertentu.⁵ Dengan demikian dengan menggunakan metode ini, peneliti bisa langsung berurusan dengan objek penelitian tentang Khitan Wanita.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang di maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pernyataan tersebut.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap kepala atau pengurus dari Badan Lembaga Kewanitaan tersebut. Selain itu, wawancara pada

⁵ Madya, Suwarsih. *Penelitian Tindakan: Teori dan Praktek* (Bandung : Alfabeta, 2009) h. 25

⁶ Lexy, Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186

penelitian ini dilakukan dengan terencana, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian sesuai bahan pertanyaan yang akan di ajukan kepada kepala atau pengurus dari lembaga badan kewanitaan tersebut.

b) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang berupa kalimat atau pernyataan yang di interpretasikan untuk mengetahui makna serta untuk memahami keterkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran,⁷ yaitu membedakan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi uraian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai akhir penulisan hasil penelitian.

Kegiatan dalam analisis data dalam penelitian ini, yakni: pertama, kegiatan reduksi data atau (data reduction). Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok

⁷Lexy, Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 280

dari data yang dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan di cari tema dan polanya. Proses reduksi ini di lakukan secara bertahap, selama dan setelah pengumpulan data sampai laporan hasil. Penulis memilah-milah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian dan membuat kerangka penyajian. Dalam tahap ini penulis mengamati fenomena sekitar mengenai agama dan teknologi terutama mengenai Khitan Wanita Menurut Perspektif Aktivis Organisasi Wanita. Penulis melakukan pengamatan dan memilah data yang akan di masukkan dalam pembahasan.

Kedua, penyajian data (data display), setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Di dalam kegiatan ini penulis menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik kemudian di pisahkan, kemudian topik yang sama di simpan dalam satu tempat di beri tanda, hal ini untuk memudahkan dalam penggunaan data agar tidak terjadi kekeliruan.

Ketiga, data yang dikelompokkan pada kegiatan kedua kemudian di teliti kembali dengan cermat. Dilihat mana data yang telah lengkap dan data yang belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan pada kegiatan berlangsung.

Keempat, setelah data dianggap cukup yang telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan kesimpulan. Setelah meneliti dan mengamati,

penulis menemukan data-data tersebut mengenai hukum dan tatacara tentang Khitan Wanita kemudian di jelaskan pada bab hasil penelitian menggunakan narasi.

Anlisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif. Penelitian ini tidak menguji hipotesis (akan tetapi hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) tetapi lebih merupakan penyusunan abstraksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisis dilakukan lebih intensif setelah semua data yang diperoleh di lapangan sudah memadai dan di anggap cukup, untuk diolah dan disusun menjadi hasil penelitian sampai dengan tahap akhir yakni kesimpulan penelitian. Setelah semua data selesai dijelaskan dalam bab hasil penelitian kemudian penulis membuat kesimpulan mengenai hukum dan tatacara Khitan Wanita Menurut Perspektif Aktivis Organisasi Wanita.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan sistematika penulisan ini dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah/fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian (studi terdahulu), metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis membahas kajian teori tentang Khitan Wanita.

BAB III : Deskripsi Data

Profil lembaga kewanitaan (lembaga Rahima, lembaga Kalyanamitra, lembaga Koalisi Perempuan Indonesia, lembaga Aisyiyah, dan lembaga Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

BAB IV : Deskripsi Hasil Penelitian dari wawancara kepada lembaga kewanitaan. Mengemukakan dan menjelaskan pendapat para lembaga tentang Khitan Wanita

BAB V : Penutup. Menjelaskan kesimpulan hasil penelitian yang berisikan jawaban dari perumusan masalah dan saran merupakan usulan yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang dibahas bertolak dari kelebihan dan kekurangan penelitian yang bersifat akademis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Khitan Wanita

Pada dasarnya secara Etimologi, khitan berarti memotong. Di dalam *Lisanul 'Arab* disebutkan sebuah ungkapan *Khatanal ghulam wal jariyah, yakhtinuhuma wa yakhtunuhuma*. Artinya, mengkhitan anak kecil laki-laki atau anak kecil wanita Khitanah adalah nama pekerjaan tukang khitan. *Khatn* adalah perbuatan orang yang mengkhitan anak kecil. Sedangkan, kata khitan mencakup semua organ yang dikhitan, sekaligus penanganannya juga mengandung arti bagian organ yang dipotong dari klistoris wanita. Abu Manshur berkata, “kata Khitan berarti bagian organ intim laki-laki dan wanita yang dipotong. Termasuk dalam pengertian ini, hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW:

“*Apabila dua khitan telah bertemu, maka mandi (junub) telah menjadi wajib.*”¹

Maksud dua khitan disini adalah tempat yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan wanita. Pemotongan keduanya juga diistilahkan dengan *I'dzar* dan *khafdh*. Arti dasar *al-khatn* adalah *al-qath'u* (memotong).

Di dalam *Al-Qamusul Muhith* disebutkan ungkapan *khatanal walad, yakhtinuhu wa yakhtunuhu*, artinya anak itu telah dikhitan. Bentuk obyeknya adalah *khatin* dan *makhtun* (orang yang dikhitan). Artinya, memotong kulup kemaluan anak

¹Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 16

laki-laki. Kata bendanya merupakan satu wazan dengan kata *al-kitab* dan *kitabah* (yakni *khitan* dan *khitanah*). Kata khitan adalah nama proses mengkhitan, selain juga berarti letak organ yang dikhitan pada laki-laki. Sedangkan makna kata *al-khatn* adalah *al-qath'u* (memotong).²

Sedangkan Abu Bakar Usman al-Bakri mendefinisikan khitan sebagai berikut:

“Khitan adalah memotong bagian yang menutupi khasafah (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi khasafah tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”.³

Sebagaimana dikemukakan oleh DR. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyah Aulad Fi al-Islam*, khitan bisa juga berarti bagian yang dipotong atau tempat timbulnya konsekuensi syara'.⁴

Adapun beberapa pendapat tentang khitan wanita, yaitu:

Dalam kitab *Manarus Sabil*, Ibrahim Dhawayan berkata,

“dalam sabda beliau Nabi Muhammad SAW, ‘apabila dua khitan bertemu, maka mandi telah menjadi wajib,’ mengindikasikan bahwa kaum wanita dulu berkhitan. Ahmad berkata, ‘Ibnu Abbas bersikap keras dalam masalah ini, sampai

² Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 16

³ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 17

⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *“Tarbiyatul Aulad Fil Islam”* penerj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996, Cet III, h. 85

*diriwayatkan darinya bahwa haji dan shalatnya orang yang tidak berkhitan tidak sah’.*⁵

Syaikh Abu Asybal Zuhairi berkata,

“Dua khitan adalah letak khitan yang dimiliki laki-laki dan wanita. Bila maknanya tidak demikian, tentunya beliau bersabda, ‘Apabila khitan laki-laki bertemu dengan fajri wanita, maka mandi telah menjadi wajib.’ Ungkapan dua khitan ini mengindikasikan bahwa khitan di syariatkan bagi laki-laki dan wanita. Adapun mengkhususkan hadits tersebut pada wajibnya khitan bagi laki-laki saja, dan khitan bagi wanita dianggap kebiasaan negatif dan buruk, maka ini merupakan pengkhususan yang tidak didasari dalil.”⁶

Salah satu hadits yang mewajibkan khitan wanita:

“Apabila Engkau mengkhitan wanita, sisakanlah sedikit dan jangan potong (bagian kulit klitoris) semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami “ (H.R. Al Khatib dalam Tarikh5/327)

Dinilai shahih oleh Syaikh Al Alb Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* pernah ditanya, “Apakah wanita itu dikhitan ?” Beliau menjawab, “Ya, wanita itu dikhitan dan khitannya adalah dengan memotong daging yang paling atas yang mirip dengan jengger ayam jantan. Rasulullah *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda, “Biarkanlah sedikit dan jangan

⁵ Dr. Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 25

⁶Dr. Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 23

potong semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi suami”. Hal ini karena tujuan khitan laki-laki ialah untuk menghilangkan najis yang terdapat dalam penutup kulit kepala penis. Sedangkan tujuan khitan wanita adalah untuk menstabilkan syahwatnya, karena apabila wanita tidak dikhitan maka syahwatnya akan sangat besar.” (*Majmu’ Fatawa* 21/114)⁷

Adapun terkait dengan definisi khitan wanita secara terminologi, maka penulis akan memaparkan definisi khitan dalam istilah ahli fiqih dan istilah medis. Menurut para ahli fiqih, khitan adalah memotong sebagian tertentu dari organ tertentu. Sedangkan menurut ahli medis, khitan adalah menghilangkan jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan, maka tidak ada masalah.

B. Khitan Wanita dalam Tinjauan Medis

Dalam istilah medis khitan disebut female circumcision, yaitu istilah umum yang mencakup eksisi suatu bagian genitalia eksterna wanita. Dikenal juga dalam istilah medis pharanoic circumcision dan Sunna circumcision. Pharaonic circumcision adalah sejenis sirkumsisi wanita yang terdiri dari dua prosedur : bentuk yang radikal dan bentuk yang dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora, dan labia majora diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada bentuk yang dimodifikasi, preputium dan glans clitoris serta

⁷ (<https://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>) pada tanggal 7 Januari 2018 pukul 06.50

labia minora di dekatnya dibuang. Sunna circumcision adalah suatu bentuk sirkumsisi wanita. Pada bentuk ini, preputium klitoris dibuang.

Dalam istilah medis, khitan wanita juga diistilahkan Female Genital Cutting (FGC) atau Female Genital Mutilation (FGM). Menurut WHO, definisi FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagiandari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non-medis.⁸

.WHO mengklarifikasikan FGM menjadi empat tipe yaitu:

1. Klitoridektomi. Yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris).
2. Eksisi. Pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah “bibir” yang mengelilingi vagina).
3. Infibulasi. Penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
4. Tipe lainnya: semua prosedur berbahaya lainnya kea lat kelamin perempuan untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.⁹

Dalam situs resminya, WHO menjelaskan beberapa informasi FGM:

⁸ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 23

⁹ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 24

1. FGM meliputi seluruh proses yang mengubah atau menyebabkan perlukaan kepada genitalia eksternal wanita karena alasan non-medis.
2. Prosedur FGM tidak bermanfaat bagi wanita.
3. Prosedur FGM dapat menyebabkan pendarahan dan gangguan kencing, dan dalam jangka yang lama bisa menyebabkan kista, infeksi, kemnadulan, serta komplikasi dalam persalinan yang dapat meningkatkan resiko kematian bayi baru lahir.
4. Sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia saat ini hidup dengan akibat buruk dari FGM.
5. FGM ini kebanyakan di lakukan pada anak dan gadis-gadis muda, antara bayi dalam usia 15 tahun.
6. Di Afrika di perkirakan 92 juta perempuan 10 tahun ke atas telah mengalami FGM.
7. FGM adalah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan.
8. Praktik ini kebanyakan di lakukan oleh ahli khitan tradisional.

Dapat kita simpulkan dari penjelasan WHO yang dilarang adalah tindakan FGM (Female Genital Mutilation), yaitu seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari orang genialia eksternal atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non medis. Namun, perlu diperhatikan baik-baik bahwa definisi khitan wanita dalam islam tidak sama dengan FGM yang dilarang oleh WHO.¹⁰

¹⁰ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 24-25

Terdapat peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan bagi wanita yaitu peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang sunat perempuan. Dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Kulit perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Yang melakukan khitan pada perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan.¹¹

Adanya permenkes ini bisa digunakan sebagai standar operasional prosedur (SOP) bagi tenaga kesehatan apabila permintaan dari pasien atau orang tua bayi untuk melakukan khitan untuk bayinya dalam melaksanakan khitan perempuan, tenaga kesehatan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain cuci tangan pakai sabun, menggunakan sarung tangan, melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekaligus dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Dengan demikian tidak akan timbul luka dan pendarahan pada organ reproduksi perempuan jika prosedur tersebut dilaksanakan sesuai petunjuk yang tercantum dalam Permenkes 1636/2010. Jadi khitan perempuan yang diatur dalam Permenkes tersebut bukan mutilasi genital perempuan (female genital mutilation = FGM) yang dilarang oleh WHO.¹²

C. Khitan Wanita dalam perspektif Sosial dan Budaya

¹¹ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 25

¹² Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 25

Dalam tradisi tertentu, Umumnya, sunat dikerjakan oleh para perempuan yang dituakan dalam masyarakat, dan biasanya mereka berprofesi sebagai dukun, bidan, perawat dan dokter. Umumnya, sunat perempuan selalu mengakibatkan sakit yang luar biasa, baik pada saat berlangsungnya maupun setelah sunat. Sungguh aneh karena kebanyakan sunat perempuan justru dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, dan jarang dilaksanakan oleh laki-laki. Artinya, seharusnya perempuan menjadi peka melihat perlakuan tidak manusiawi terhadap kaumnya dan segera memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang fatal tersebut.

Adapun waktunya yang dilakukan, Tidak ada waktu yang ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dalam praktiknya, ditemukan sangat bervariasi, biasanya tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Umumnya, sunat perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih dalam usia bayi, yaitu ketika berusia antara 7 sampai 10 tahun. Akan tetapi, di beberapa negara, seperti pada masyarakat Somalia sunat perempuan seringkali dilakukan pada usia 17 sampai 60 tahun. Sedangkan di Etiopia usia sunat perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua antara 30 dan 52 tahun. Umumnya, yang paling banyak dilakukan adalah ketika anak perempuan masih balita, yakni antara 4 sampai 7 tahun. Sementara di Indonesia, umumnya sunat dilakukan saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter.¹³

¹³ Jurnal Uddin, Dr. Artha Budi Susila Duarsa, DR. H. Zuhroni “*Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*” (Jakarta, 2010) , hh. 115-116

Praktik sunat perempuan dalam masyarakat pun mengambil beragam bentuk, terdapat perbedaan cara yang signifikan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ditemui cara sunat yang membahayakan tubuh perempuan, dan bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, seperti kebiasaan masyarakat di sebagian wilayah Afrika. Di wilayah tersebut, sunat perempuan dilakukan secara ekstrim, yakni dengan menyayat sebagian besar atau seluruh bagian klitoris. Tidak semua praktik sunat dilakukan secara sadis dan kejam. Dalam praktiknya terdapat masyarakat yang melakukan sunat dengan hanya memotong sedikit ujung klitoris. Bahkan, ada juga cara sunat yang tidak memotong klitoris sama sekali, hanya memoles klitoris dengan kunyit yang sudah dibuang kulitnya.

Cara sunat yang sadis dalam bentuk *excision* atau *clitordectomy* umumnya dilakukan dengan memotong klitoris yang sering diikuti dengan pengangkatan labia minora. Adapun sunat dengan cara infibulasi atau *pharaonic circumcision* dilakukan dengan memotong klitoris yang diikuti dengan pengangkatan labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan benang atau lainnya. Sunat dalam bentuk infibulasi amat membahayakan kesehatan dan merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan cuma menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Tambahan pula, praktik sunat perempuan yang ekstrim tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan alat

pemotong tradisional yang tidak steril, seperti gunting, pinset, pecahan kaca, besi tipis, jarum atau benda-benda tajam lainnya.¹⁴

Cara lain yang tidak kalah sadisnya adalah sunat dalam bentuk infibulasi. Secara bahasa, kata infibulasi berasal dari bahasa Romawi “fibula” yang artinya menyatukan atau menempelkan. Saat itu, masyarakat Romawi menerapkan praktik infibulasi pada para budak perempuan untuk meningkatkan daya jual mereka di pasar. Sementara masyarakat Mesir mengadopsi praktik infibulasi ini untuk tujuan membuat perempuan Mesir lebih diminati dan sekaligus untuk menjaga keperawanan mereka. Perempuan yang diinfibulasi tidak akan memiliki besar lubang vagina yang normal.

Sunat perempuan pada masyarakat Indonesia pun dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya, dengan memotong sedikit atau melukai sebagian kecil alat kelamin bagian luar atau ujung klitoris. Tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya secara simbolis, yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah dibuang kulitnya pada bagian klitoris bayi perempuan. Sejumlah hasil observasi terhadap sunat perempuan di Indonesia menunjukkan, telah terjadi pemotongan genitalia sekitar 75% kasus, dan dari kasus tersebut, banyak yang mengeluhkan timbulnya rasa sakit. Hal ini membuktikan, sunat perempuan yang dilakukan biasanya tanpa persetujuan, baik dari anak perempuan itu sendiri maupun dari orang tua mereka, dan yang paling penting, sunat perempuan ternyata tidak memberikan manfaat apa pun. Bahkan, sunat perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama, hak anak dan hak seksualitas, serta hak dan kesehatan reproduksi perempuan

¹⁴ Jurnal Uddin, Dr. Artha Budi Susila Duarsa, DR. H. Zuhroni “*Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*” (Jakarta, 2010) , h. 116

sebagaimana dijamin dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 1990.

Ada kecenderungan menguatnya praktik sunat perempuan setelah era reformasi seiring dengan menguatnya gerakan islamisme di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru. Di masa Orde Baru tidak terdengar gerakan sunat perempuan seperti terjadi akhir-akhir ini, bahkan di beberapa tempat muncul gerakan sunat massal bagi perempuan. Sebelumnya, sunat massal hanya dikenal bagi anak laki-laki. Pada tahun 2004 penulis mengunjungi kegiatan sunat massal bagi perempuan yang mengerikan di sejumlah wilayah, antara lain di daerah Jawa Barat dan Madura. Penulis menyaksikan secara langsung di Pesantren As-Salam, Jawa Barat kegiatan sunat massal bagi perempuan dan terkumpul sebanyak lebih 120 orang perempuan, mulai dari usia bayi sampai 60 tahun. Mereka disunat dengan menggunakan gunting dan bagian klitoris yang dipotong cukup besar sehingga menimbulkan pendarahan yang parah. Sampai sekarang penulis merasa trauma dan tidak dapat melupakan bunyi dentingan gunting para bidan yang melakukan sunat perempuan di tempat itu.¹⁵

Sunat perempuan dilakukan pertama kali di kawasan Mesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang telah beranjak dewasa. Tradisi sunat perempuan di Mesir merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi yang saat itu tinggal di Mesir. Data-data historis mengungkapkan, sunat perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa Nabi Musa as untuk diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dari

¹⁵ Jurnal Uddin, Dr. Artha Budi Susila Duarsa, DR. H. Zuhroni “*Khiton Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*” (Jakarta, 2010) , h. 118

bangsa Israel. Akan tetapi, jauh sebelumnya tradisi sunat telah dilakukan Nabi Ibrahim as dan diyakini sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Sunat dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain.

Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa as.) yang akan turun dari garis keturunan bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Selain itu, sunat pada zaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak diperkenankan. Sampai kini, sunat perempuan dalam realitas sosiologis masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Paling tidak, tradisi ini dilakukan pada lebih dari duapuluh negara Islam, khususnya di lingkungan masyarakat Muslim bermazhab Syafii di Afrika misalnya, negara Mesir, Kamerun, Kenya, Tanzania, Ghana, Mauritania, Sierra Leone, Cad, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Etiopia, dan Nigeria. Sedangkan di Asia, praktik ini umumnya dilakukan di lingkungan masyarakat Muslim, seperti Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunei dan Indonesia.

Tradisi sunat juga dilakukan umat Islam yang tinggal di Amerika Latin, seperti Brasil, Meksiko bagian Timur, dan Peru. Masyarakat Muslim yang bermukim di beberapa negara Barat, seperti Belanda, Swedia, Inggris, Prancis, Amerika, Kanada, Australia, juga masih melakukan sunat perempuan, meski undang-undang setempat telah melarangnya. Selain itu, sunat perempuan ini juga dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain, dan Oman. Perlu dicatat, praktik sunat perempuan bukan hanya ditemukan di kalangan Muslim, tetapi juga ditemukan di

lingkungan non-Muslim, seperti penganut Kristen Koptik di Mesir, penganut Yahudi di Palestina.

Tetapi praktik sunat perempuan justru tidak umum dilakukan di wilayah asal turunnya Islam, yaitu Arab Saudi. Demikian pula wilayah Islam lainnya, seperti Suriah, Lebanon, Iran, Irak, Yordania, Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Bahkan, di Turki yang bermazhab Hanafi, tidak mengenal praktik sunat perempuan. Begitu juga di Afghanistan dan negara-negara Islam di Afrika lainnya. Pengalaman penulis ketika berkunjung ke Suriah tahun 2000 menemukan bahwa kelompok perempuan terpelajar di sana sama sekali tidak mengetahui tentang sunat perempuan, dan beberapa perempuan yang penulis temui mengaku tidak disunat.¹⁶

Adapun beberapa alasan mengapa khitan perempuan harus dilakukan:

Secara ringkas alasan dan tujuan sunat perempuan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.

Kedua, untuk menjaga kelanggengan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki pada tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Selain itu, praktik sunat ini juga dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapat

¹⁶ Jurnal Uddin, Dr. Artha Budi Susila Duarsa, DR. H. Zuhroni “*Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*” (Jakarta, 2010) , hh. 118-120

pengajaran tentang perannya dalam masyarakat. Sunat menjadikan perempuan meyakini bahwa dirinya adalah inferior dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, alasan sosiologis lebih menguat, yakni untuk identifikasi warisan budaya, inisiasi anak perempuan memasuki tahapan kedewasaan.

Ketiga, untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah seksual perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat. Sebab, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya akan terjerumus ke dalam praktik seks di luar nikah. Bahkan, lebih jauh dari itu, perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiannya terhadap pasangan atau suami. Perempuan harus disunat agar kelak tidak tergoda menjadi pelacur atau penjaja seks. Perempuan tidak dimaksudkan untuk menikmati kepuasan seksual, melainkan diciptakan untuk memberi kepuasan seksual pada laki-laki. Inilah pandangan bias gender yang merebak luas di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sunat bagi perempuan lebih kepada alasan psikoseksual. Tujuannya, mengurangi atau menghilangkan bagian yang sensitif di sekitar vagina, terutama klitoris. Dengan demikian dimaksudkan untuk mengekang keinginan seksual perempuan, menjaga dan memelihara kemurnian dan keperawanan sebelum menikah; dan menjaga kesetiaan perempuan dalam pernikahan; sebaliknya menambah kenikmatan seksual laki-laki. Sunat juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.

Keempat, untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan. Sunat perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan

tindakan penyucian diri bagi perempuan. Selain itu, dengan alasan ini masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan. Jadi, sunat dilakukan lebih untuk kepentingan laki-laki yang akan menjadi pasangan perempuan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan, terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik.

Kelima, untuk alasan keagamaan. Umumnya umat Islam yang melakukan sunat perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka meyakini sunat sebagai kewajiban dalam Islam, walau secara historis sunat bukan diperkenalkan oleh Islam karena sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat menganggap sunat bagi laki-laki atau perempuan adalah simbol keislaman. Melakukan sunat dianggap sebagai proses mengislamkan. Jika tidak disunat tidak diperkenankan membaca Alquran dan melakukan salat lima waktu.¹⁷

Menurut peneliti, pemahaman tersebut sungguh keliru karena keislaman dan keimanan seseorang tidak dapat dilihat dari apakah seseorang itu disunat atau tidak disunat. Bahkan, sunat tidak termasuk dalam pembicaraan tentang rukun Islam dan rukun iman. Seluruh umat Islam sepakat bahwa rukun Islam ada lima, yakni syahadat, salat lima waktu, puasa, zakat dan haji bagi mereka yang mampu. Seluruh umat Islam juga hampir sepakat bahwa rukun iman ada 6 yaitu iman kepada Allah swt, para Rasul, Kitab-kitab Allah, Para malaikat, hari akhirat dan takdir.

¹⁷ Jurnal Uddin, Dr. Artha Budi Susila Duarsa, DR. H. Zuhroni “*Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*” (Jakarta, 2010) , h. 121

D. Hikmah Khitan Wanita

Al-Adawi dalam *Hasyiyatul Kharsyi* berkata, “Khitan wanita adalah amalan yang bersifat ibadah. Maka, ia harus dikerjakan dan sudah sah dengan kadar seminimal apapun.”¹⁸ Selain memiliki nilai ibadah, Khitan juga dapat menyeimbangkan libido seksual pada wanita. Salah satu tujuan dari khitan laki-laki adalah membersihkannya dari najis yang mengendap di bawah kulit kulup. Sedangkan, tujuan khitan wanita adalah mengendalikan syahwatnya. Apabila wanita dibiarkan tidak berkhitan, maka ia akan memiliki syahwat yang sangat besar. Namun, apabila khitan dilakukan secara berlebihan, maka syahwatnya akan melemah, sehingga keinginan suami (dalam berhubungan intim) tak bisa sempurna. Namun, apabila dipotong dengan tidak berlebihan, maka keinginan suami pun akan tercapai dengan penuh keseimbangan.¹⁹

Telah jelas bagi kita bahwa khitan merupakan bagian dari perintah syariat Islam yang mulia. Semua hal yang diperintahkan dalam syariat pasti memberikan manfaat bagi hamba, baik kita ketahui maupun tidak. Tidak mungkin ada perintah syariat yang tidak memberikan manfaat bagi hamba atau bahkan merugikan hamba. Termasuk dalam hal ini khitan bagi wanita yang merupakan bagian dari syariat Islam.

¹⁸ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 52

¹⁹ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 55

Di bawah judul “Pendapat Paramedis” Syaikh Jadul Haq berkata, “sebagian para medis berpendapat bahwa tidak perlu melakukan khitan wanita. Sedangkan, sebagian yang lain memandang perlu untuk melakukannya. Karena, khitan dapat mengendalikan gejolak nafsu seksual nya, terutama di usia pubertas yang merupakan fase usia paling berbahaya dalam kehidupan anak gadis. Kiranya ungkapan sebagian riwayat hadits tentang khitan wanita sebagai perbuatan mulia, hal ini menunjukkan bahwa khitan mengandung penjagaan dan sebagai jalan menuju kesucian diri. Di samping juga efektif menghentikan cairan beresindir yang dapat memicu peradang uretra dan alat reproduksi, sehingga lebih rentan terhadap berbagai penyakit berbahaya.

Para dokter juga berpendapat, bahwa anak gadis yang enggan berkhitan, maka ia akan tumbuh sejak masa kecil dan di masa pubertasnya dengan tingkat birahi yang besar dan memiliki karakter buruk. Pada zaman sekarang ini bahayanya pergaulan bebas hingga berdekatan antara laki-laki dan wanita. Kalaulah anak gadis tidak berkhitan maka mereka rentan terhadap berbagai faktor rangsangan yang sanggup menjerumuskan mereka.²⁰

Ada juga berpendapat bahwa khitan adalah sunnah diantaranya, Dr. Muhammad Ali Bar. Ia menguraikan, “Khitan bagi wanita adalah sunnah, dilakukan dengan cara memotong bagian dari klistoris. Klistoris yang dimiliki wanita layaknya zakar bagi pria. Hanya saja, bentuknya sangat kecil dan tidak dilalui saluran air

²⁰ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 140

kencing. Di ujung klistoristerdapat kulit kulup (berbentuk selaput). Meskipun sangat kecil, tapi ia menyimpan berbagai bahaya, sebagaimana kulup yang dimiliki lelaki. Sebab, di kulit inilah cairan menumpuk dan menjadi sarang pertumbuhan mikroba. Klistoris adalah organ yang sangat sensitif seperti ujung zakar, organ ini juga bisa ereksi. Tidak diragukan, organ ini sangat ampuh meningkatkan libido dan nafsu birahi, sehingga bisa digolongkan sebagai pemicu tindak perzinahan bila si empunya tidak segera dapat jodoh.²¹

Dari sisi medis, memang belum banyak data penelitian tentang khitan wanita. Karena tindakan ini masih jarang dilakukan oleh tenaga medis. Namun yang jelas khitan bagi wanita yang seusai dengan prosedur tidak membahayakan bagi wanita. Meskipun demikian, bukan berarti khitan bagi wanita tidak bermanfaat. Sangat dimungkinkan khitan juga memiliki manfaat bagi para wanita seperti manfaat khitan bagi laki-laki. Meskipun belum ada bukti medis tentang manfaat khitan bagi wanita namun cukuplah perintah adanya syariat khitan sebagai bukti bahwa khitan bermanfaat bagi wanita. Di antara manfaat khitan bagi wanita adalah yang disebutkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu untuk menstabilkan syahwat dan memuaskan pasangan.

²¹ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008), h. 143

BAB III

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di beberapa organisasi wanita yaitu, Lembaga Rahima, Lembaga Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Kalyanamitra, Organisasi 'Aisyiyah, dan Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Penulis akan mendeskripsikan profil dari masing-masing organisasi wanita.

1. Lembaga Rahima

Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi tentang Islam dan Hak-hak Perempuan adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perpektif Islam. Rahima didirikan untuk merespon kebutuhan informasi mengenai gender dan Islam. Rahima berdiri pada tanggal 5 Agustus 2000 dan keberadaannya disahkan oleh Notaris pada tanggal 11 September 2000 di Jakarta. Lembaga ini memulai aktivitasnya pada bulan Pebruari 2001.

Nama "**Rahima**" sendiri diambil karena terinspirasi oleh 2 hal. Yaitu berasal kata dari "**rahim**" perempuan, sebuah tempat dimana sebuah entitas kehidupan dimulai, dan diambil salah satu nama Tuhan yang indah (al asma-ul husna) yakni "**ar rahman dan ar rahiim**". Yang berarti Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan demikian "rahima" dimaknai sebagai upaya untuk merayakan kehidupan dengan semangat welas asih.

Pada awalnya Rahima berfokus pada pendidikan kritis dan penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan di lingkungan pesantren. Kemudian karena tuntutan kebutuhan masyarakat, Rahima memperluas jangkauannya pada berbagai kelompok di luar pesantren seperti pada madrasah, para guru di lingkup sekolah agama maupun guru agama Islam di sekolah negeri, majelis ta'lim, organisasi perempuan muslim, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai LSM.¹

2. Lembaga Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia.

Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non-sektarian, non-partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas.

¹ <https://www.rahima.or.id/beranda.html>, di akses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 19.38

Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup.²

3. Lembaga Kalyanamitra

Kalyanamitra berdiri pada tanggal 28 Maret 1985 sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dihadapi perempuan Indonesia pada masa itu. Kemunculan Kalyanamitra sebagai organisasi perempuan yang independen pada masa Orde Baru berkuasa, berkaitan dengan munculnya ide perlunya sentra informasi mengenai perempuan. Kalyanamitra menjadi organisasi perempuan kedua yang lahir di masa Orde Baru setelah Yayasan Anisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta. Nama Kalyanamitra berasal dari Bahasa Sanskrit yang artinya “Kawan Baik”. Kalyanamitra didirikan oleh lima orang perempuan yaitu Ratna Saptari, Debra Yatim, Sita Aripurnami, Myra Diarsi, dan Syarifah Sabaroeddin.

Pada awal berdirinya, Kalyanamitra ingin mendukung kerja berbagai pihak dalam penguatan buruh dengan memberikan informasi tentang hak-hak buruh, bahwa buruh layak mendapatkan upah yang sama, berhak mendapatkan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan. Untuk itu Kalyanamitra berpihak pada perempuan tertindas seperti

² <http://www.koalisiperempuan.or.id/tentang>, di akses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 19.50

buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal. Oleh karena itu, Kalyanamitra melakukan pengumpulan data-data mengenai berbagai aspek perempuan dan mengangkatnya ke permukaan melalui seminar, pelatihan, dan diskusi publik.

Data-data mengenai berbagai aspek tentang perempuan dari perspektif feminis terkumpul di perpustakaan Kalyanamitra dalam berbagai bentuk seperti buku, *working paper*, laporan penelitian, video, foto, dan *slide* yang mendokumentasikan kehidupan perempuan. Perpustakaan menjadi wadah yang penting karena Kalyanamitra ingin menjadi Pusat Informasi dan Komunikasi Perempuan. Kalyanamitra juga memiliki program pendidikan mengenai pelatihan analisis gender untuk aktivis-aktivis lembaga non pemerintah. Dapat dikatakan bahwa Kalyanamitra yang memperkenalkan pelatihan analisis gender di Indonesia pada 1990.

Sejak itu, Kalyanamitra membangun gerakan perlawanan anti kekerasan terhadap perempuan baik akibat ketimpangan gender maupun oleh negara. Kerja menangani korban ini memerlukan wadah tersendiri. Dalam kaitan tersebut, tahun 1999 dibentuklah *Divisi Pendampingan Korban* di Kalyanamitra. Kemudian divisi-divisi pendukung kerja pendampingan korban seperti *Divisi Pendidikan*, *Divisi Kampanye*, dan *Divisi Perpustakaan Dokumentasi*. Namun sejak tahun 2003, Kalyanamitra tidak lagi memiliki *Divisi Pendampingan Korban*, divisi ini berubah

menjadi *Divisi Pendampingan Komunitas*. Sejalan dengan itu maka sejak saat itu Kalyanamitra tidak lagi menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.³

4. 'Aisyiyah (Wanita Muhammadiyah)

Salah satu organisasi ortonom bagi Wanita Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan. Menjelang usia seabad, 'Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya.

Gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.

Selain itu, 'Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang yaitu : pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Sedangkan amal usaha di bidang Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu

³ <http://www.kalyanamitra.or.id/> di akses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 20.01

berjumlah hingga 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial, 'Aisyiyah hingga kini juga memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu.⁴

5. Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam'iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah) berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama, di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah Kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915.

Perhimpunan Al-Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu Perhimpunan yang berakidah Islamiyyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, serta social dan dakwah bertingkat nasional. Perhimpunan ini adalah perhimpunan mandiri yang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan organisasi politik apapun juga, serta tidak mengurus masalah-masalah politik praktis

Sejak didirikannya, Al-Irsyad Al-Islamiyyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah dan amaliyah Islam. Bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisasikan tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya kemudian, kegiatan Al-Irsyad juga merambah bidang kesehatan, dengan mendirikan beberapa

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/%27Aisyiyah> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 12:35

rumah sakit. Yang terbesar saat ini adalah RSUD Al-Irsyad di Surabaya dan RS Siti Khadijah di Pekalongan.⁵

A. Arguemntasi Tentang Khitan Wanita

Pada hasil wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Narasumber dari beberapa Organisasi Wanita, yaitu Lembaga Rahima, Lembaga Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Kalyanamitra, 'Aisyiyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara, yaitu argumentasi para aktivis organisasi wanita tentang khitan wanita, yaitu lembaga Rahima, lembaga Koalisi Perempuan Indonesia, lembaga Kalyanamitra, Organisasi 'Aisyiyah dan Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Peneliti akan memaparkan argumentasi dari masing-masing aktivis organisasi wanita tentang khitan wanita.

1. Rahima

Dari hasil wawancara kepada ibu Nining selaku sekretaris dari lembaga Rahima, khitan perempuan adalah salah satu kekerasan terhadap anak perempuan. Karena biasanya anak yang baru lahir langsung di sunat tanpa perizinan dari si anak tersebut. Dan hanya keinginan dari orang tua supaya anak tersebut di sunat maka itu salah satu kekerasan seksual terhadap anak. Walaupun banyak ulama-ulama terdahulu yang mengeluarkan perkataan atau dalil bila khitan perempuan adalah memotong

⁵ <http://alirsyad.sch.id/read/2/sejarah-al-irsyad> diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 16:37

sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klistoris atau hanya menghilangkan kemaluan di bagian labium minora.

Dan sunat perempuan dilakukan karena tradisi dan symbol pada anak perempuan, agar anak tersebut tidak nakal, terlihat lebih cantik, dan dapat mengatur hasrat seksual pada suaminya nanti. Menurut Rahima, sunat perempuan tidak ada manfaat yang berarti kalau setelah anak tersebut di sunat, maka hasrat seksualnya berkurang. Tetapi, jika di sunat ataupun tidak hasilnya sama saja tidak ada efek samping untuk anak-anak perempuan. Dalam segi medis juga tidak ada manfaat dan tidak di anjurkan melakukan sunat pada anak perempuan.

Sebagian besar organisasi perempuan di Indonesia berpendapat bahwa khitan perempuan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan seperti merusak organ-organ reproduksi sehingga menimbulkan infeksi, pendarahan, kemandulan, dan dampak lain yang terjadi adalah mengurangi kenikmatan dalam berhubungan seksual hingga kesulitan orgasme. Beberapa sebagian organisasi atau ormas-ormas yang berpendapat berbeda karena bila khitan perempuan dilakukan dengan cara hanya memoleskan atau membersihkan dengan kain kasa, tidak akan berdampak apa-apa.⁶

Dengan demikian, pengertian Khitan Perempuan menurut pandangan lembaga Rahima adalah sunat yang mengakibatkan kekerasan seksual anak perempuan yaitu salah satunya dengan cara dipotong sedikit selaput bagian klitorisnya yang dapat mengakibatkan pendarahan bahkan penurunan hasrat seksualitas.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nining, sekretaris dari lembaga Rahima pada tanggal 23 Desember 2017

Menurut lembaga Rahima, lembaga-lembaga dan organisasi perempuan muslim di Indonesia yang membahas tentang gender, isu perempuan, dan hak-hak perempuan sepakat tidak memperbolehkan adanya praktik khitan perempuan tersebut. Untuk dalil-dalil atau ayat qur'an yang mewajibkan khitan perempuan harus di kaji lagi, bagaimana ayat itu turun atau bahkan hanya perkataan-perkataan ulama terdahulu tentang khitan perempuan.

Menurutnya, beberapa ulama di Indonesia ada yang berpendapat wajib hukumnya perempuan di sunat, dengan alasan karena memiliki manfaat seksual yang baik untuk dirinya sendiri, agar tidak berlebihan dalam berseksual dan beranggapan bahwa ini adalah ajaran agama islam yang harus kita lakukan. Namun, beberapa ulama juga berpendapat bahwa khitan perempuan sunnah, diperbolehkan tetapi tidak wajib karena menurut mereka praktik khitan perempuan ini tidak ada manfaatnya samasekali sudah dibuktikan secara medis oleh kementerian kesehatan.⁷

Ada beberapa daerah yang masih mempercayai bahwa khitan perempuan adalah wajib, karena mereka beranggapan kalau khitan perempuan sebagai tuntunan tradisi yang perlu dan penting dilakukan karena ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yakni anak perempuan yang sudah dikhitan akan terlihat lebih cantik, dan lebih terjaga perilakunya. Bahkan dalam tradisi tersebut masih ada yang menggunakan dukun untuk memotong alat kelamin perempuan di daerah

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nining, sekretaris dari lembaga Rahmi pada tanggal 23 Desember 2017

tertentu. Pada umumnya, para dukun menggunakan alat pemotong berupa silet atau pisau lipat, yang telah dipakai dalam kurun waktu yang cukup lama.⁸

Lalu penanganan pasca-pemotongan atau perlukaan kiltoris semakin memperlihatkan adanya prosedur yang membahayakan. Penggunaan kapuur sirih atau cairan spiritus yang disiram ke bagian vagina yang telah dilukai, menurut pendapat para dokter di Indonesia sangat tidak disarankan dalam ilmu kesehatan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko terjadinya iritasi pada daerah sekitar vagina.⁹

Khitan perempuan yang diyakini sebagai ajaran agama Islam masih menimbulkan perdebatan dikalangan ulama, ilmuwan, dan peneliti. Sebagian mereka mengatakan bahwa khitan perempuan, sebagaimana khitan pada laki-laki, merupakan ajaran agama Islam dan hukumnya wajib, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa khitan perempuan bukan merupakan ajaran agama Islam, melainkan hanya tradisi masyarakat kuno. Menurut Madzhab Imam Syafi'I, khitan bagi perempuan, sebagaimana khitan bagi laki-laki, hukumnya wajib. Sementara itu menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali, khitan bagi perempuan merupakan suatu kehormatan dan hukumnya mubah (boleh).

Jadi, hukum khitan perempuan menurut Rahima adalah sunah, tetapi tidak dianjurkan untuk melakukan praktik khitan perempuan karena termasuk salah satu

⁸ Ristiani Musyarofah, Ruli Nurdina, Dian Permilawati. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*. (Universitas Gadjah Mada : Ford Foundation, 2003) hal 65

⁹ Ristiani Musyarofah, Ruli Nurdina, Dian Permilawati. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*. (Universitas Gadjah Mada : Ford Foundation, 2003) hal 66

kekerasan pada anak usia dini, dan ada undang-undang yang berlaku tentang kekerasan anak perempuan.

Rahima berargumentasi bahwa khitan perempuan tidak diperbolehkan, dan bukan ajaran agama islam hanya saja karena adanya tradisi turun menurun dari nenek moyang untuk melakukan khitan. Sudah dijelaskan bahwa dari segi medis pun tidak ada manfaatnya untuk kesehatan.

Ada beberapa point yang menunjukkan bahwa khitan perempuan tidak ada manfaatnya:

- 1) Penyunatan merupakan suatu bentuk operasi yang efeknya sangat membahayakan kesehatan perempuan serta menyebabkan kejutan seksual pada diri seorang gadis. Akibat lain adalah mengurangi puncak orgasme (kenikmatan seksual) dan sedikit berpengaruh mengurangi hasrat seksual.
- 2) Pendidikan sangat membantu membatasi upaya khitan perempuan. Keluarga yang berpendidikan kebanyakan menolak praktek tersebut dan sebaliknya kerap terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah dengan asumsi akan dapat menjaga keperawanan sampai ia menikah.
- 3) Tidak benar bahwa dengan adanya penyunatan perempuan tersebut dapat membantu mengurangi adanya penyakit kanker organ kelamin luar.
- 4) Bentuk khitan perempuan yang dikenal dengan Pharaoh atau sudah sering disertai akibat langsung seperti pendarahan, gangguan pada sluran kencing,

pembengkakan yang dapat menghalangi keluarnya kencing dan pembengkakan vagina.

- 5) Maturbasi yang dilakukan gadis-gadis yang tidak sunat lebih sedikit disbanding mereka yang melakukan sunat.¹⁰

Pemaknaan khitan perempuan yang dilaksanakan di beberapa daerah berbeda berdasarkan latar belakang pendidikan, agama, dan etnis (suku). Meskipun demikian, satu hal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat daerah tersebut yang melaksanakan khitan adalah khitan perempuan ini harus tetap dilaksanakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Meski dari sisi media tidak dikenal atau pun tidak disarankan melakukan khitan perempuan, tenaga medis yang bertugas di daerah tersebut tidak dapat melarang warga masyarakat untuk melakukannya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadapkebiasaan/tradisi masyarakat setempat.

Dari berbagai bentuk tersebut dapat dikatakan hanya satu saja yang aman dalam diri perempuan ketika melakukan khitan yakni dengan jalan biasa atau normal. Selebihnya, berbagai bentuk pemotongan di daerah-daerah sekitar vagina dan sampai tindakan yang lebih kejam dengan penutupan semua organ kecuali jalan air kencing dan darah haid merupakan suatu yang tidak manusiawi. Khitan semacam itu disebut khitan ala Fir'aun yang sudah dilakukan sejak ribuan abad sebelum Masehi.

2. Koalisi Perempuan Indonesia

¹⁰ Nawal El-Saadawi, *Perempuan*, hal 73-74

Menurut koalisi Perempuan Indonesia pengertian khitan sudah dilakukan secara rutin sejak 6 ribu tahun yang lalu di bagian selatan Afrika, mulai dari Libya, Mesir, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia, Asia Tenggara. Pada saat itu khitan dilakukan untuk alasan religi, manusia dihukum agar tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang dan berlebihan. Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa segala bentuk pemotongan bagian kelamin, seperti penyunatan adalah kepercayaan ritual yang bermula dari agama primitif yang tidak ada hubungannya dengan alasan medis, kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi perempuan di Indonesia tidak menyetujui adanya praktik khitan perempuan dengan alasan tidak ada manfaat. Pada dasarnya Koalisi Perempuan Indonesia bukanlah lembaga yang membahas isu gender tetapi ada sedikit pembahasan tentang khitan perempuan karena dengan dilakukannya praktik khitan tersebut adalah termasuk kekerasan terhadap anak perempuan.

Adapun risiko yang timbul setelah khitan dapat berupa:

- 1) Pendarahan yang banyak.
- 2) Tetanus dan *tracunia* darah karena alat pemotong yang primitif dan tidak steril seperti, pisau dan silet.
- 3) Adanya rasa sakit sewaktu tindakan dilaksanakan tanpa anastesi.

Perempuan yang mengalami khitan dengan cara-cara yang tidak higienis dapat terkena infeksi *traktusurinarius* dan *incontinentia urinae* yang menimbulkan bau

yang menusuk. Pada akhirnya, perempuan yang bersangkutan dapat mengalami pengasian oleh lingkungannya. Pendarahan merupakan komplikasi yang paling banyak dijumpai dalam praktik khitan. Untuk menghentikan pendarahan, Arteri klitoris harus dibalut dengan klem tau diikat dengan jahitan melingkar. Kemungkinan ikatan atau jahitan tersebut dapat tergelincir sehingga dapat menyebabkan pendarahan. Infeksi merupakan komplikasi yang sering terjadi dalam waktu beberapa hari akibat daerah luka menjadi basah oleh urine. Lalu cedera pada organ sekitar vagina dapat terjadi jika petugas khitan yang belum berpengalaman.

Maka dari itu hasil wawancara yang dibuat oleh peneliti kepada lembaga Koalisi Perempuan Indonesia tentang pengertian khitan perempuan adalah sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Rahima dan Kalyanamitra. Karena menurut mereka khitan perempuan adalah kekerasan terhadap anak perempuan yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan jika sudah dewasa nanti.

Dalam hal masalah hukum ini lembaga Koalisi Perempuan Indonesia tidak banyak berpendapat tentang hukum khitan perempuan, karena lembaga KPI ini bukan lembaga yang membahas isu gender, hanya membahas hak-hak perempuan. Dan salah satunya pembahasan tentang khitan perempuan, maka dari itu mereka tidak setuju dengan adanya praktik khitan pada perempuan yang ada di Indonesia, walaupun sekarang ini sudah di legalkan oleh MUI.

Masalah khitan perempuan menjadi perdebatan antara ulama terdahulu dan organisasi-organisasi perempuan muslim di Indonesia. Menurut koalisi perempuan

Indonesia praktik khitan perempuan tidak boleh dilakukan terhadap anak, walaupun banyak tata cara pelaksanaan khitan perempuan yang tidak menyakiti alat kelamin perempuan.

Berdasarkan beberapa penelitian ada tiga cara pelaksanaan khitan perempuan, yakni khitan yang benar adalah pemotongan terhadap kulit yang berlebihan pada kepala klitoris dan bagian labia minora. Dua khitan lainnya yang tidak benar adalah penghilang labia minora dan infibulasai, sifatnya menutup seluruh vagina perempuan kecuali atas bagian kencing dan keluarnya darah haid.

Untuk khitan laki-laki, seluruh ulama fikih mewajibkan sebab hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Sedangkan untuk khitan wanita, terjadi beda pandangan ada yang menerima dan menganjurkan, sementara yang lalu mengingkari dan melarangnya sementara itu sebagian warga masyarakat ada yang tidak menghiraukan beda pendapat tersebut. Mereka melestarikannya, melaksankannya dan merayakannya dengan pesta yang menggebirakan. Mereka memandang khitan wanita merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebagai sebuah syi'ar umat islam.¹¹

Oleh karena itu, para ulama berebda pendapat mengenai hukum khitan wanita ini, sesuatu dengan hasil ijtihadnya dan dasar pengambilan hukumnya masing-masing. Bahkan, pernah dinyatakan oleh kepala rumah sakit Islam di Yordania (Drs. Ali Hawandeh) yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal federasi perstauan

¹¹ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (PT. LKIS Pelangi Aksara, 2001) h. 155

medis islam dalam pidato pembukaan kongres Internasional persatuan medis islam dataran tinggi genting Malaysia. Bahwa khitan wanita haram hukumnya.¹²

Dari penjelasan diatas, banyak yang berpendapat haram hukum atau tidak diperbolehkan melakukan khitan pada perempuan, begitu juga menurut lembaga Koalisi Perempuan Indonesia bahwa praktik khitan perempuan adalah hal yang tidak wajib di lakukan tidak ada manfaatnya secara medis.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, khitan perempuan yang dilakukan di Indonesia hanyalah tradisi yang turun dari masyarakat terdahulu, yang harus dilakukan. Sementara itu, dalam agama Islam sendiri banyak argumentasi-argumentasi ulama terdahulu yang memperbolehkan khitan perempuan dilakukan, bahkan mewajibkannya. Sedangkan dalam segi kesehatan, tidak ada manfaatnya sama sekali bila dilakukannya khitan perempuan tersebut.

Khitan perempuan masih menjadi permasalahan yang sangat pelik terutama di Negara-negara yang menggunakan tehnik khitan perempuan yang cukup mengerikan sampai menimbulkan luka yang cukup dalam seperti di beberapa tempat di Afrika dan Timur Tengah. Meskipun belum diperoleh data yang valid tentang fenomena tersebut, akan tetapi yang perlu di catat bahwa persoalan khitan dari aspek hukum masih diperdebatkan dan menjadi bagian dari sebuah budaya, apa yang sesungguhnya menjadi prinsip, sebagai mana yang telah diatur dalam hukum menjadi kabur. Dengan kata lain, ada persoalan lain ketika wilayah hukum masuk dan

¹² Julizar Kasiri, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein Attamimi, “*Sentuh Bagian Mukanya Saja*”, Tempo, no. 49 tahun XXI (3 Oktober, 1992), hal 96

menjadi bagian dari wilayah budaya yang juga berkaitan dengan wilayah medis atau kesehatan. Perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan terutama di kalangan ulama disertai dengan alasan yang berbeda-beda sehingga perbuatan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya "interferensi tradisi dan budaya" yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dalam hal ini adalah Hadist-hadist Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam. Sementara itu tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.¹³

Menurut lembaga Koalisi Perempuan Indonesia juga hampir sama dengan lembaga-lembaga wanita lainnya yang membahas tentang khitan perempuan, yaitu mereka tidak setuju adanya praktik khitan perempuan. Karena mereka menganggap hal itu adalah salah satu kekerasan pada anak perempuan yang tidak pantas dilakukan. Dengan cara memotong klitoris dan membuat perlukaan pada alat kelamin perempuan yang dapat menyebabkan pendarahan atau hal sebagainya.¹⁴

Khitan pada anak perempuan justru sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan, dan bahkan bagi sebagian perempuan bisa menimbulkan trauma psikologis yang berat. Di beberapa tempat di Afrika, sering menimbulkan trauma psikologis karena dengan praktik itu sangat mungkin perempuan tidak dapat menikmati hubungan seksual sama sekali, bahkan praktik itu tidak sedikit yang mengakibatkan kematian pada bayi.

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* cet ke-1, (Yogyakarta: 2001). H. 55.

¹⁴ Hasil wawancara dengan ketua bagian program Koalisi Perempuan Indonesia, pada tanggal 29 desember 2017

3. Kalyanamitra

Menurut lembaga Kalyanamitra, penggunaan kata Khitan Wanita dan Sunat Perempuan itu beda, perbedaan istilah kata wanita dan perempuan adalah kata perempuan itu lebih tinggi nilainya daripada wanita karena istilah itu ada pada zaman orde baru wanita itu berada dibawah laki-laki tidak setara dengan laki-laki. Lalu istilah wanita itu dikritik oleh organisasi-organisasi perempuan dan akhirnya Kalyanamitra menggunakan kata perempuan bukan wanita. Sunat perempuan dan Khitan wanita perbedaan di kata sunat dan khitan karena sunat itu bahasa Indonesia dan khitan itu bahasa arabnya. Inilah mengapa Kalyanamitra menggunakan kata istilah sunat perempuan bukan khitan wanita.

Definisi sunat perempuan menurut Kalyanamitra adalah proses melakukan perlukaan ataupun hanya sekedar simbolik sebagai upaya untuk penundukan terhadap perempuan. Filosofinya sunat perempuan ini adalah bertujuan untuk menurunkan hasrat seksual perempuan yang dianggapnya perempuan yang punya hasrat seksual berlebihan adalah perempuan yang kurang baik atau nakal. Sunat perempuan adalah salah satu kekerasan seksual walaupun hanya sekedar simbolik karena tujuan dari praktik sunat tersebut adalah untuk mengurangi kenikmatan seksual perempuan.

Kalyanamitra tidak setuju dengan praktik sunat perempuan karena tidak ada manfaatnya termasuk manfaat kesehatan. Berbeda dengan sunat laki-laki, secara medis bertujuan untuk kesehatan. Praktik sunat perempuan hanya merupakan praktik budaya dan implementasi ajaran agama yang sangat konserpatif. Tujuannya hanya untuk menurunkan hasrat seksual, dan masih banyak yang berfikiran bahwa sunat

perempuan adalah ajaran agama, dan mitos-mitos sunat perempuan masih beredar di masyarakat. Contohnya di Makassar, jika perempuan yang belum di sunat itu berarti belum sah beragama islam atau perempuan yang belum di sunat adalah perempuan yang nakal. Sunat perempuan di lakukan di Indonesia tidak ada manfaatnya karena hanya sekedar praktik budaya bangsa indonesia, dan bukan ajaran agama islam. Banyak tersebar praktik sunat perempuan di luar Indonesia seperti daerah timur tengah, karena mereka berfikir kalau sunat perempuan adalah ajaran agama islam. Sejak dahulu sebelum ajaran agama islam pun, sudah ada praktik sunat perempuan dalam agama lain seperti hindu, budha, dan kristen. Jadi, sunat perempuan lebih ke budaya saja, tapi masyarakat berfikir sunat perempuan ini wajib dalam agama islam.¹⁵

Dari hasil wawancara tentang pengertian khitan wanita kepada ketiga lembaga tersebut, maka mereka sepakat berpendapat bahwa pengertian khitan perempuan adalah cara pemotongan, atau proses perlukaan alat kelamin perempuan yang dilakukan secara paksa tanpa izin anak yang bersangkutan. Artinya, khitan wanita termasuk kekerasan terhadap anak perempuan yang tidak ada manfaatnya secara kesehatan. Yang kedua peneliti akan memaparkan hasil wawancara tentang hukum khitan menurut pandangan gerakan wanita.

Banyak dalil-dalil yang mengungkapkan bahwa sunat perempuan ini wajib dan sunnah bahkan ada juga yang makruh. Tetapi menurut Kalyanamitra dengan adanya dalil-dalil tersebut harus dikaji lagi turunnya ayat tersebut, dalil itu shahih atau hanya perkataan dari ulama-ulama terdahulu. Ada salah satu ulama di Mesir,

¹⁵ Hasil wawancara dengan bu Rena, wakil ketua bidang program dari lembaga Kalyanamitra pada tanggal 26 Desember 2017

yang mengatakan bahwa hukum sunat perempuan itu tidak wajib dan sudah banyak ulama-ulama yang mengkaji bahwa hukum sunat perempuan itu tidak wajib. Jadi menurut Kalyanamitra sunat perempuan tidak wajib, karena tidak ada manfaat dan efek sampingnya jika di sunat atau tidak dan sudah dibuktikan secara medis dalam kementerian kesehatan juga sudah mengakui bahwa sunat perempuan tidak ada hubungannya dengan praktik medis dan tidak ada manfaatnya untuk kesehatan.

Terkadang praktik sunat tersebut sudah turun temurun di keluarga dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Missal, orang tua kita melakukan sunat itu karena dahulu nenek moyang melakukan sunat perempuan tanpa mengetahui ajaran agama islam dan dalilnya apa. Kebanyakan masyarakat melakukan sunat tersebut hanya karena budaya turun menurun dari nenek moyang tanpa tau manfaat dan tujuannya apa.

Berbicara tentang tradisi khitan (sunat) perempuan yang diyakini sudah dijalankan sejak lama oleh para nenek moyang tersebut biasanya disampaikan dari mulut ke mulut (obrolan), sedangkan cara penyampaian yang lain adalah melalui ceramah agama/pengajian. Melalui suatu proses yang telah berjalan lama, nilai-nilai yang disampaikan selanjutnya oleh tiap anggota masyarakat diterima, diserap dan bahkan diyakininya sebagai suatu kebenaran ataupun sebagai ajaran agama yang harus dijalankan dan dijunjung tinggi.

Sebagai tuntunan tradisi, khitan perempuan tersebut dianggap perlu dan penting dilakukan karena ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya, anak perempuan yang dikhitan akan tumbuh menjadi anak yang cantik dan

bercahaya, terjaga perilakunya dan klitorisnya tidak tumbuh memanjang. Bagi masyarakat etnis Jawa, khitan perempuan hamper tidak dikenal, kecuali etnis Jawa yang berada dalam kondisi tertentu yaitu mereka yang berasal dari kelompok santri atau pernah sekolah di pesantren.¹⁶

Sebagian besar organisasi perempuan yang mempunyai perspektif gender, pasti menolak adanya praktik sunat perempuan. Kecuali ada beberapa organisasi perempuan islam yang masih konserpatif yang mengkaji ayat-ayat sunat perempuan dengan perspektif yang masih kaku, itu pasti setuju dengan dilakukannya sunat perempuan termasuk tentang poligami. Karena menurut organisasi-organisasi perempuan yang menolak adanya sunat perempuan adalah termasuk kekerasan seksual pada perempuan, dan termasuk kekerasan terhadap anak karena melukai bagian tubuh anak tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. Karena lebih keinginan orang tua yang memaksakan kehendaknya, lihat dari perspektif hak asasi anak termasuk pelanggaran terhadap anak.¹⁷

Maka dari itu, hukum khitan perempuan menurut para organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sepakat tidak diperbolehkan. Termasuk lembaga Kalyanamitra ini. Berbeda dengan ormas-ormas islam yang radikal atau organisasi perempuan islam yang masih mengkaji dalil-dalil tentang khitan perempuan yang masih kuno dan menganggap khitan perempuan adalah wajib karena termasuk ajaran agama islam. Dan adanya tradisi dari zaman nenek moyang hingga saat ini yang

¹⁶ Ristiani Musyarofah, Ruli Nurdina, Dian Permilawati. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*. (Universitas Gadjah Mada : Ford Foundation, 2003) hal 62-63

¹⁷ Hasil wawancara bu Rena, wakil ketua bidang program dari lembaga Kalyanamitra pada tanggal 26 Desember 2017

mempercayai tentang dilakukannya khitan perempuan adalah hal yang wajib dilakukan untuk anak perempuan karena bisa menurunkan hasrat seksual terhadap suaminya kelak.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Kalyanamitra sangat menolak dan tidak setuju dengan praktik sunat perempuan apalagi terhadap anak karena menurutnya, sunat adalah salah satu kekerasan seksual terhadap anak. Dan sudah jelas bahwa tidak ada manfaatnya bagi kesehatan. Jika tidak di sunat pun tidak apa-apa.

Pada tahun 2006 pemerintah melarang adanya sunat perempuan, di sosialisasikan ke bidan-bidan dan dokter seluruh Indonesia bahwa tidak boleh ada praktik sunat perempuan. Karena pada waktu itu sudah ada paket sunat setelah anak baru lahir yang dibuat oleh rumah sakit dan bidan-bidan. Lalu pada tahun 2010 dirubah kebijakan oleh pemerintah dibolehkan sunat perempuan tetapi dengan cara tertentu, yaitu dengan ditusuk jarum. Ada beberapa juga dokter-dokter dan bidan yang masih menolak melakukan praktik sunat, namun karena kebijakan pemerintah dibolehkan jadi ada beberapa dokter pula yang masih melakukan itu. Lalu pada tahun 2014, kebijakan pemerintah dirubah lagi dengan cara diusap dengan kain kasa. Vagina nya diusap dengan kain kasa dibagian klitorisnya dan tidak boleh ada pendarahan.

Perubahan kebijakan tersebut merupakan tawar menawar politik antara pemerintah dan MUI. Karena pada tahun 2006 pada saat pemerintah menolak adanya sunat pemerintah, MUI marah karena menurutnya pemerintah bertentangan dengan

ajaran Islam. Fatwa MUI terhadap sunat perempuan diperbolehkan dan MUI mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan itu.¹⁸

Jadi tuntutan organisasi-organisasi perempuan melarang adanya sunat perempuan berbagai bentuk dan cara sunat perempuan ataupun hanya simbolik budaya termasuk Kalyanamitra. Tetapi untuk saat ini kebijakan pemerintah memperbolehkan praktik sunat perempuan, walaupun sebenarnya tidak setuju dengan sunat perempuan karena tidak ada manfaatnya. Tetapi karena adanya desakan dari MUI dan ormas-ormas islam yang radikal meperbolehkan sunat tersebut dan permintaan masyarakat pula yang ingin anak perempuan baru lahir itu di sunat.

Adapun berita yang ditulis oleh Kalyanamitra tentang khitan perempuan, **Sedikitnya 200 juta anak perempuan dan wanita yang hidup di 30 negara, termasuk Indonesia, saat ini telah menjalani praktik mutilasi kelamin perempuan atau sunat perempuan.** Demikian laporan Unicef, lembaga PBB yang mempromosikan hak dan kesejahteraan anak, menjelang hari internasional toleransi nol terhadap sunat perempuan.

Menurut *Female genital mutilation/cutting: a global concern*, separuh anak perempuan dan wanita mengalami praktik sunat perempuan di tiga negara –Mesir, Ethiopia dan Indonesia. Temuan ini, yang mengacu pada studi-studi lebih kecil serta observasi, membuktikan bahwa sunat perempuan adalah sebuah isu hak asasi manusia global yang berdampak kepada anak perempuan dan wanita di dunia.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bu Rena, wakil ketua bidang program dari lembaga Kalyanamitra pada tanggal 26 Desember 2017

Menurut Unicef, terlepas dari apa pun bentuk yang dipraktikkan, sunat perempuan adalah pelanggaran terhadap hak anak. Dalam setiap kasus, menurut Unicef, sunat perempuan melanggar hak anak perempuan dan perempuan dewasa. Data Unicef menyebutkan, anak-anak perempuan berusia 14 tahun dan lebih muda mewakili 44 juta orang yang telah mengalami satu bentuk sunat perempuan. Pada kelompok umur 14 tahun, prevalensi sunat perempuan tertinggi di Gambia yaitu 56 persen, Mauritania 54 persen dan Indonesia. Di Indonesia sekarang ini sekitar separuh anak perempuan berusia 11 tahun dan lebih muda telah menjalani praktik ini.

Negara-negara dengan prevalensi tertinggi di kalangan anak perempuan dan wanita berusia 15 hingga 49 tahun adalah Somalia dengan 98 persen, Guinea 97 persen dan Djibouti 93 persen. Di kebanyakan negara mayoritas anak perempuan disunat sebelum berusia lima tahun. Angka global dalam laporan statistik sunat perempuan meliputi hampir 70 juta lebih banyak anak perempuan dan wanita dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan pertumbuhan populasi di beberapa negara dan data representatif nasional yang dikumpulkan oleh Pemerintah Indonesia.¹⁹

Dalam berita di atas dapat disimpulkan menurut lembaga Kalyanamitra khitan perempuan adalah salah satu kekerasan pada perempuan. Lembaga tersebut tidak menerima atau menolak adanya Khitan bagi wanita apalagi di usia dini sebelum 5 tahun.

¹⁹http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160205_dunia_unicef_sunat_perempuan di akses pada 25 Desember 2017 pukul 11.34

4. 'Aisyiah

Menurut salah satu kepala cabang organisasi 'Aisyiyah, khitan itu adalah fitrah manusia, ada lima fitrah yang pertama mencukur bulu sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan salah satunya adalah khitan. Itu menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang wajib dalam islam adalah khitan untuk laki-laki tetapi wajib juga untuk perempuan dengan cara hanya memotong sedikit bagian klitorisnya.

Menurut 'Aisyiyah khitan laki-laki maupun wanita adalah salah satu pedoman agama islam yang wajib dilakukan, karena sudah ada hadits yang bicara tentang lima fitrah yang harus dilakukan salah satunya adalah khitan. MUI pun telah melegalkan adanya khitan untuk wanita, walaupun jaman dulu rumah sakit dan bidan-bidan yang ada di Indonesia tidak boleh melakukan praktek khitan wanita.

Berbeda dengan khitan laki-laki yang harus memotong bagian kulup nya, sedangkan wanita dianjurkan hanya memotong sedikit saja pada bagian klitorisnya. Untuk wanita tidak diperbolehkan memotong bagian tersebut secara menyeluruh, hanya menjadi syarat saja sebagai tanda penghormatan untuk wanita. Ada beberapa pula pendapat yang mengatakan jika wanita tidak di khitan maka hasrat nya sangat besar dan dapat membahayakan dalam segi seksual. Maka dari itu, manfaat khitan untuk wanita salah satunya adalah untuk mengurangi hasrat seksualnya.

Hukum khitan menurut Islam adalah wajib hanya untuk laki-laki saja tetapi sunnah untuk wanita. Sunnah dalam arti dianjurkan untuk melakukan khitan sebagai

penghormatan bagi wanita. Banyak dari beberapa ormas-ormas dan lembaga-lembaga wanita yang mengatasnamakan hak asasi manusia atau gender yang menganggap khitan wanita adalah salah satu kekerasan terhadap wanita. Tetapi tidak dengan ormas-ormas islam seperti 'Aisyiyah yang mengedepankan pedoman agama islam.

Menurut 'Aisyiyah pun, jika khitan itu baik dalam pandangan agama tidak ada salahnya di lakukan. Secara kodrat, perempuan harus mempunyai kehormatan yang baik salah satunya dengan di khitan yang membuat perempuan itu merasa terhormat. Tetapi jika tidak di khitan pun tidak ada masalah, hanya saja wanita yang tidak di khitan termasuk orang yang tidak melakukan fitrah yang ada dalam hadits.²⁰

Berbeda dengan tanggapan dari ketiga lembaga wanita diatas, Rahima, Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia yang menolak adanya khitan wanita, 'Aisyiyah justru menganjurkan untuk melakukan khitan karena sebagai penghormatan terhadap wanita dan salah satu pedoman agama Islam.

Menurut 'Aisyiyah dianjurkan nya khitan wanita adalah salah satu yang bisa membedakan, mana orang kafir dan bukan kafir. Menurutnya, wanita yang tidak di khitan adalah kafir, sedangkan wanita yang di khitan bukan wanita kafir. Maka itulah mengapa wanita juga di anjurkan melakukan khitan sesudah lahir. Sama seperti halnya laki-laki, bagi yang muslim wajib di khitan, tetapi yang non muslim tidak di khitan. Hal ini di lihat dari pandangan agama Islam.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Susiana sebagai kepala cabang jatipulo di ormas 'Aisyiyah, tanggal 24 Januari 2018 pukul 13:50

Tetapi sekarang ini, banyak yang melihat hukum dan pandangan tentang khitan wanita menurut pandangan hak asasi manusia, yang tidak setuju dengan adanya praktik khitan bagi wanita. Karena menurut para lembaga-lembaga wanita yang lebih ke isu gender, khitan wanita adalah salah satu kekerasan bagi wanita, apalagi anak kecil yang baru lahir. Banyak berita-berita yang di edarkan tentang khitan wanita di luar maupun dalam negeri.

Zaman dahulu memang khitan wanita di tolak di berbagai rumah sakit dan bidan. Pemerintah juga menolak adanya khitan untuk anak perempuan. Tetapi sekarang sudah ada fatwa MUI yang telah melegalkan dan menganjurkan bagi rumah sakit dan bidan agar melakukan khitan pada anak perempuan yang baru lahir.²¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang masalah khitan wanita yang terdapat dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 9A Tahun 2008 tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Dalam Fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa khitan bagi wanita termasuk Fitrah (aturan) dan syiar Islam khitan terhadap perempuan adalah makrumah (bentuk kemnuliaan), pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. MUI menjelaskan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariat Islam karena khitan, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk Fitrah (aturan) dan syiar Islam.²²

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Susiana sebagai kepala cabang jatipulo di ormas 'Aisyiyah, tanggal 24 Januari 2018 pukul 13:50

²² Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 25-26

Ada beberapa fatwa MUI yang dikeluarkan tentang khitan perempuan:

Pertama, status hukum dari khitan perempuan:

- 1) khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah fitrah dari syiar islam.
- 2) khitan perempuan adalah kemuliaan dan pelaksanaan merupakan bentuk ibadah.

Kedua, hukum tentang larangan khitan perempuan:

- 1) melarang khitan perempuan bertentangan dengan hukum syariah karena khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah fitrah dan syiar islam.

Ketiga, batasan atau prosedur khitan perempuan, dalam melaksanakan khitan perempuan, hal-hal berikut ini harus diperhatikan:

- 1) khitan perempuan hanya dilakukan dengan memotong kulup.
- 2) Memperluas wilayah yang dikhitan seperti pemotongan (insisi dan eksisi) atau melukai klitoris yang mengarah pada mutilasi berlebihan adalah haram

Keempat, rekomendasi:

- 1) Meminta pemerintah Departemen Kesehatan untuk merujuk kepada fatwa ini dalam membuat peraturan tentang khitan perempuan.

- 2) Menganjurkan pemerintah Departemen Kesehatan untuk mendidik dan melatih tenaga medis dalam melaksanakan khitan perempuan sesuai dengan fatwa ini.²³

Maka inilah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang khitan wanita yang sempat berebda pendapat dengan pemerintah dan kementerian kesehatan, karena mereka menolak adanya khitan perempuan, tetapi MUI menyetujui dan menganjurkan khitan bagi perempuan.

Dari sisi medis, memang belum banyak data penelitian tentang khitan wanita. Karena tindakan ini masih jarang dilakukan oleh tenaga medis. Namun yang jelas, khitan wanita bagi wanita yang sesuai dengan prosedur tidak membahayakan bagi wanita. Meskipun demikian, bukan berarti khitan bagi wanita tidak bermanfaat. Sangat dimungkinkan khitan juga memiliki manfaat bagi para wanita seperti manfaat khitan bagi laki-laki. Meskipun belum ada bukti medis tentang manfaat khitan bagi wanita namun cukuplah perintah adanya syariat khitan sebagai bukti bahwa khitan bermanfaat bagi wanita. Di antara manfaat khitan bagi wanita adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yaitu untuk menstabilkan syahwat dan memuaskan pasangan.

Menurut ‘Aisyiyah juga sama seperti lembaga wanita lain yang beranggapan bahwa khitan wanita adalah salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang harus dilestarikan. Jadi menurutnya, wanita tidak harus di khitan tetapi dianjurkan untuk di

²³ Prof. Dr. Jurnal Uddin, DR. Dr. Artha Budi Susila Duarsa, M.Kes, DR. H. Zuhroni, M.Ag “*Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*” (Jakarta, 2010) , h. 112-113

khitan karena sebagai syarat penghormatan untuk wanita yang telah di khitan, agar menjadi wanita yang baik dan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Khitan wanita menurut pandangan organisasi Al-Irsyad hampir sama dengan organisasi 'Aisyiyah. Menurut mereka, khitan adalah suatu ketentuan, dan kewajiban bagi umat Islam. Menurut pandangan Islam, khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita, tetapi sangat dianjurkan untuk melakukan khitan untuk wanita karena menurut Al-Irsyad itu adalah suatu kemuliaan bagi wanita yang di khitan. Khitan merupakan syariat islam yang harus dilakukan orang Islam.

Dari segi kesehatan, manfaat khitan bagi laki-laki agar tidak tersumbat kotoran yang ada di kulup kelamin laki-laki, jika laki-laki tidak di khitan maka akan ada sisa kotoran yang ada di kulup tersebut. Dan akan menyebabkan penyakit yang timbul pada kelamin laki-laki. Dalam seksualitas, jika laki-laki tidak di khitan maka tidak ada gairah saat melakukan seksualitas. Sama seperti wanita, dalam segi kesehatan jika melakukan khitan pada wanita, manfaatnya adalah membersihkan bagian klitoris perempuan. Dalam seksualitas pun, jika wanita di khitan maka akan terjaga hasrat seksualnya apabila bertemu dengan laki-laki. Wanita yang sudah dikhitan juga akan merasa di muliakan atau terjaga kesuciannya.

Jika wanita tidak di khitan, maka wanita tersebut menjadi tidak hyper atau tidak ada gairah yang dapat memuaskan pasangan (suami) saat melakukan hubungan

seksual. apabila wanita tidak di khitan tidak apa-apa, tetapi lebih baik perempuan di khitan karena banyak dampak positifnya salah satunya dalam segi kesehatan.²⁴

Jadi, menurut Al-Irsyad bahwa khitan wanita adalah salah satu kemuliaan pada wanita, dan dianjurkan untuk melakukan khitan karena adalah salah satu syariat Islam yang harus dilakukan, dan sudah ada hadits riwayat bukhari dan muslim tentang lima fitrah yang harus dilakukan termasuk untuk wanita.

Bicara soal hukum sudah jelas bahwa khitan bagi laki-laki wajib, dan khitan bagi wanita itu sunnah. Tetapi sangat dianjurkan bagi wanita untuk di khitan karena untuk memuliakan wanita tersebut. Adapun dalam hal segi medis, bahwa khitan wanita pun berdampak positif dan tidak termasuk kekerasan terhadap anak karena tata cara khitan untuk anak perempuan hanya di tindik saja dan tidak sakit.

Ada beberapa istilah medis tentang khitan yang disebut juga female circumcision, yaitu istilah umum yang mencakup eksisi suatu bagian genitalia eksterna wanita. Dikenal juga dalam istilah medis pharaonic circumcision dan Sunna circumcision. Pharaonic circumcision adalah sejenis sirkumsisi wanita yang terdiri dari dua prosedur : bentuk yang radikal dan bentuk yang dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora, dan labia majora diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada bentuk yang dimodifikasi, preputium dan glans clitoris serta labia minora di dekatnya dibuang. Sunna circumcision adalah suatu bentuk sirkumsisi wanita. Pada bentuk ini, preputium klitoris dibuang.

²⁴ Hasil wawancara dengan Umi Mutmainah, kepala department hubungan antara lembaga dan luar negeri organisasi Al-Irsyad, tanggal 24 Januari 2018 pukul 19:30

Dalam istilah medis, khitan wanita juga diistilahkan Female Genital Cutting (FGC) atau Female Genital Mutilation (FGM). Menurut WHO, definisi FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagiandari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non-medis.²⁵

.WHO mengklarifikasikan FGM menjadi empat tipe yaitu:

1. Klitoridektomi. Yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris).
2. Eksisi. Pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah “bibir” yang mengelilingi vagina).
3. Infibulasi. Penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
4. Tipe lainnya: semua prosedur berbahaya lainnya kea lat kelamin perempuan untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.²⁶

Dalam situs resminya, WHO menjelaskan beberapa informasi FGM:

²⁵ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 23

²⁶ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 24

1. FGM meliputi seluruh proses yang mengubah atau menyebabkan perlukaan kepada genitalia eksternal wanita karena alasan non-medis.
2. Prosedur FGM tidak bermanfaat bagi wanita.
3. Prosedur FGM dapat menyebabkan pendarahan dan gangguan kencing, dan dalam jangka yang lama bisa menyebabkan kista, infeksi, kemnadulan, serta komplikasi dalam persalinan yang dapat meningkatkan resiko kematian bayi baru lahir.
4. Sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia saat ini hidup dengan akibat buruk dari FGM.
5. FGM ini kebanyakan di lakukan pada anak dan gadis-gadis muda, antara bayi dalam usia 15 tahun.
6. Di Afrika di perkirakan 92 juta perempuan 10 tahun ke atas telah mengalami FGM.
7. FGM adalah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan.
8. Praktik ini kebanyakan di lakukan oleh ahli khitan tradisional.

Dapat kita simpulkan dari penjelasan WHO yang dilarang adalah tindakan FGM (Female Genital Mutilation), yaitu seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari orang genitalia eksternal atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non medis. Namun, perlu diperhatikan baik-baik bahwa definisi khitan wanita dalam islam tidak sama dengan FGM yang dilarang oleh WHO.²⁷

²⁷ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 24-25

Terdapat peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan bagi wanita yaitu peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang sunat perempuan. Dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Kulit perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Yang melakukan khitan pada perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan.²⁸

Adanya permenkes ini bisa digunakan sebagai standar operasional prosedur (SOP) bagi tenaga kesehatan apabila permintaan dari pasien atau orang tua bayi untuk melakukan khitan untuk bayinya dalam melaksanakan khitan perempuan, tenaga kesehatan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain cuci tangan pakai sabun, menggunakan sarung tangan, melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekalipakai dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Dengan demikian tidak akan timbul luka dan pendarahan pada organ reproduksi perempuan jika prosedur tersebut dilaksanakan sesuai petunjuk yang tercantum dalam Permenkes 1636/2010. Jadi khitan perempuan yang di atur dalam Permenkes tersebut bukan mutilasi genital perempuan (female genital mutilation = FGM) yang dilarang oleh WHO.²⁹

Adapun salah satunya khitan wanita dilakukan karena adanya budaya yang mengharuskan untuk melakukan khitan untuk laki-laki dan perempuan. Dari kelima

²⁸ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 25

²⁹ Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I), h. 25

lembaga wanita yang saya teliti, mereka sepakat bahwa khitan perempuan adalah salah satu kebudayaan dan tradisi turun menurun yang harus dilakukan. Walaupun dalam medis khitan tidak dianjurkan tetapi karena hal itu adalah tradisi dan harus dilakukan karena hanya menghormati tradisi di masyarakat tertentu. Mereka percaya jika khitan dilakukan pada perempuan maka akan menjadi kebaikan untuk kedepannya seperti menjadi terlihat lebih cantik, hasrat seksualnya juga seimbang jika mereka sudah menikah nanti.

Dalam tradisi tertentu, Umumnya, sunat dikerjakan oleh para perempuan yang dituakan dalam masyarakat, dan biasanya mereka berprofesi sebagai dukun, bidan, perawat dan dokter. Umumnya, sunat perempuan selalu mengakibatkan sakit yang luar biasa, baik pada saat berlangsungnya maupun setelah sunat. Sungguh aneh karena kebanyakan sunat perempuan justru dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, dan jarang dilaksanakan oleh laki-laki. Artinya, seharusnya perempuan menjadi peka melihat perlakuan tidak manusiawi terhadap kaumnya dan segera memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang fatal tersebut.

Adapun waktunya yang dilakukan, Tidak ada waktu yang ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dalam praktiknya, ditemukan sangat bervariasi, biasanya tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Umumnya, sunat perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih dalam usia bayi, yaitu ketika berusia antara 7 sampai 10 tahun. Akan tetapi, di beberapa negara, seperti pada masyarakat Somalia sunat perempuan seringkali dilakukan pada usia 17 sampai 60 tahun. Sedangkan di Etiopia usia sunat perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua antara 30

dan 52 tahun. Umumnya, yang paling banyak dilakukan adalah ketika anak perempuan masih balita, yakni antara 4 sampai 7 tahun. Sementara di Indonesia, umumnya sunat dilakukan saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter.

Praktik sunat perempuan dalam masyarakat pun mengambil beragam bentuk, terdapat perbedaan cara yang signifikan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dijumpai cara sunat yang membahayakan tubuh perempuan, dan bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, seperti kebiasaan masyarakat di sebagian wilayah Afrika. Di wilayah tersebut, sunat perempuan dilakukan secara ekstrim, yakni dengan menyayat sebagian besar atau seluruh bagian klitoris. Tidak semua praktik sunat dilakukan secara sadis dan kejam. Dalam praktiknya terdapat masyarakat yang melakukan sunat dengan hanya memotong sedikit ujung klitoris. Bahkan, ada juga cara sunat yang tidak memotong klitoris sama sekali, hanya memoles klitoris dengan kunyit yang sudah dibuang kulitnya.

Cara sunat yang sadis dalam bentuk *excision* atau *clitordectomy* umumnya dilakukan dengan memotong klitoris yang sering diikuti dengan pengangkatan labia minora. Adapun sunat dengan cara infibulasi atau *pharaonic circumcision* dilakukan dengan memotong klitoris yang diikuti dengan pengangkatan labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan benang atau lainnya. Sunat dalam bentuk infibulasi amat membahayakan kesehatan dan merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan cuma menyisakan lubang kecil sebesar kepala

korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Tambahan pula, praktik sunat perempuan yang ekstrim tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pemotong tradisional yang tidak steril, seperti gunting, pinset, pecahan kaca, besi tipis, jarum atau benda-benda tajam lainnya.

Cara lain yang tidak kalah sadisnya adalah sunat dalam bentuk infibulasi. Secara bahasa, kata infibulasi berasal dari bahasa Romawi “fibula” yang artinya menyatukan atau menempelkan. Saat itu, masyarakat Romawi menerapkan praktik infibulasi pada para budak perempuan untuk meningkatkan daya jual mereka di pasar. Sementara masyarakat Mesir mengadopsi praktik infibulasi ini untuk tujuan membuat perempuan Mesir lebih diminati dan sekaligus untuk menjaga keperawanan mereka. Perempuan yang diinfibulasi tidak akan memiliki besar lubang vagina yang normal.

Sunat perempuan pada masyarakat Indonesia pun dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya, dengan memotong sedikit atau melukai sebagian kecil alat kelamin bagian luar atau ujung klitoris. Tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya secara simbolis, yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah dibuang kulitnya pada bagian klitoris bayi perempuan. Sejumlah hasil observasi terhadap sunat perempuan di Indonesia menunjukkan, telah terjadi pemotongan genitalia sekitar 75% kasus, dan dari kasus tersebut, banyak yang mengeluhkan timbulnya rasa sakit. Hal ini membuktikan, sunat perempuan yang dilakukan biasanya tanpa persetujuan, baik dari anak perempuan itu sendiri maupun dari orang tua mereka, dan yang paling penting, sunat perempuan ternyata tidak memberikan manfaat apa pun. Bahkan, sunat perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama, hak anak dan hak seksualitas, serta hak dan kesehatan reproduksi perempuan

sebagaimana dijamin dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 1990.

Ada kecenderungan menguatnya praktik sunat perempuan setelah era reformasi seiring dengan menguatnya gerakan islamisme di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru. Di masa Orde Baru tidak terdengar gerakan sunat perempuan seperti terjadi akhir-akhir ini, bahkan di beberapa tempat muncul gerakan sunat massal bagi perempuan. Sebelumnya, sunat massal hanya dikenal bagi anak laki-laki. Pada tahun 2004 penulis mengunjungi kegiatan sunat massal bagi perempuan yang mengerikan di sejumlah wilayah, antara lain di daerah Jawa Barat dan Madura. Penulis menyaksikan secara langsung di Pesantren As-Salam, Jawa Barat kegiatan sunat massal bagi perempuan dan terkumpul sebanyak lebih 120 orang perempuan, mulai dari usia bayi sampai 60 tahun. Mereka disunat dengan menggunakan gunting dan bagian klitoris yang dipotong cukup besar sehingga menimbulkan pendarahan yang parah. Sampai sekarang penulis merasa trauma dan tidak dapat melupakan bunyi dentingan gunting para bidan yang melakukan sunat perempuan di tempat itu.

Sunat perempuan dilakukan pertama kali di kawasan Mesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang telah beranjak dewasa. Tradisi sunat perempuan di Mesir merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi yang saat itu tinggal di Mesir. Data-data historis mengungkapkan, sunat perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa Nabi Musa as untuk diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dari bangsa Israel. Akan tetapi, jauh sebelumnya tradisi sunat telah dilakukan Nabi Ibrahim as dan diyakini sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Sunat dalam kitab

Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa as.) yang akan turun dari garis keturunan bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi.

Selain itu, sunat pada zaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak diperkenankan. Sampai kini, sunat perempuan dalam realitas sosiologis masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim. Paling tidak, tradisi ini dilakukan pada lebih dari dua puluh negara Islam, khususnya di lingkungan masyarakat Muslim bermazhab Syafii di Afrika misalnya, negara Mesir, Kamerun, Kenya, Tanzania, Ghana, Mauritania, Sierra Leone, Chad, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Etiopia, dan Nigeria. Sedangkan di Asia, praktik ini umumnya dilakukan di lingkungan masyarakat Muslim, seperti Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunei dan Indonesia.

tradisi sunat juga dilakukan umat Islam yang tinggal di Amerika Latin, seperti Brasil, Meksiko bagian Timur, dan Peru. Masyarakat Muslim yang bermukim di beberapa negara Barat, seperti Belanda, Swedia, Inggris, Prancis, Amerika, Kanada, Australia, juga masih melakukan sunat perempuan, meski undang-undang setempat telah melarangnya. Selain itu, sunat perempuan ini juga dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain, dan Oman. Perlu dicatat, praktik sunat perempuan bukan hanya ditemukan di kalangan Muslim, tetapi juga ditemukan di lingkungan non-Muslim, seperti penganut Kristen Koptik di Mesir, penganut Yahudi di Palestina.

Tetapi praktik sunat perempuan justru tidak umum dilakukan di wilayah asal turunnya Islam, yaitu Arab Saudi. Demikian pula wilayah Islam lainnya, seperti

Suriah, Lebanon, Iran, Irak, Yordania, Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Bahkan, di Turki yang bermazhab Hanafi, tidak mengenal praktik sunat perempuan. Begitu juga di Afghanistan dan negara-negara Islam di Afrika lainnya. Pengalaman penulis ketika berkunjung ke Suriah tahun 2000 menemukan bahwa kelompok perempuan terpelajar di sana sama sekali tidak mengetahui tentang sunat perempuan, dan beberapa perempuan yang penulis temui mengaku tidak disunat.

Adapun beberapa alasan mengapa khitan perempuan harus dilakukan:

Secara ringkas alasan dan tujuan sunat perempuan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.

Kedua, untuk menjaga kelanggengan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki pada tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Selain itu, praktik sunat ini juga dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapat pengajaran tentang perannya dalam masyarakat. Sunat menjadikan perempuan meyakini bahwa dirinya adalah inferior dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, alasan sosiologis lebih menguat, yakni untuk identifikasi warisan budaya, inisiasi anak perempuan memasuki tahapan kedewasaan.

Ketiga, untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah seksual perempuan

dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat. Sebab, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya akan terjerumus ke dalam praktik seks di luar nikah. Bahkan, lebih jauh dari itu, perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiaannya terhadap pasangan atau suami. Perempuan harus disunat agar kelak tidak tergoda menjadi pelacur atau penjaja seks. Perempuan tidak dimaksudkan untuk menikmati kepuasan seksual, melainkan diciptakan untuk memberi kepuasan seksual pada laki-laki. Inilah pandangan bias gender yang merebak luas di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sunat bagi perempuan lebih kepada alasan psikoseksual. Tujuannya, mengurangi atau menghilangkan bagian yang sensitif di sekitar vagina, terutama klitoris. Dengan demikian dimaksudkan untuk mengekang keinginan seksual perempuan, menjaga dan memelihara kemurnian dan keperawanan sebelum menikah; dan menjaga kesetiaan perempuan dalam pernikahan; sebaliknya menambah kenikmatan seksual laki-laki. Sunat juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.

Keempat, untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan. Sunat perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi perempuan. Selain itu, dengan alasan ini masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan. Jadi, sunat dilakukan lebih untuk kepentingan laki-laki yang akan menjadi pasangan perempuan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan, terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap

kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik.

Kelima, untuk alasan keagamaan. Umumnya umat Islam yang melakukan sunat perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka meyakini sunat sebagai kewajiban dalam Islam, walau secara historis sunat bukan diperkenalkan oleh Islam karena sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat menganggap sunat bagi laki-laki atau perempuan adalah simbol keislaman. Melakukan sunat dianggap sebagai proses mengislamkan. Jika tidak disunat tidak diperkenankan membaca Alquran dan melakukan salat lima waktu.³⁰

Menurut peneliti, pemahaman tersebut sungguh keliru karena keislaman dan keimanan seseorang tidak dapat dilihat dari apakah seseorang itu disunat atau tidak disunat. Bahkan, sunat tidak termasuk dalam pembicaraan tentang rukun Islam dan rukun iman. Seluruh umat Islam sepakat bahwa rukun Islam ada lima, yakni syahadat, salat lima waktu, puasa, zakat dan haji bagi mereka yang mampu. Seluruh umat Islam juga hampir sepakat bahwa rukun iman ada 6 yaitu iman kepada Allah swt, para Rasul, Kitab-kitab Allah, Para malaikat, hari akhirat dan takdir

B. Sikap Terhadap Khitan Wanita

Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis hasil wawancara yaitu sikap para aktivis organisasi wanita terhadap praktik khitan wanita

³⁰ Hasil wawancara dengan Umi Mutmainah, selaku kepala department hubungan antara lembaga dan luar negeri organisasi Al-Irsyad, tanggal 24 Januari 2018 pukul 19:30

Dapat diketahui dari hasil wawancara tentang argumentasi beberapa aktivis lembaga wanita yang menurutnya khitan wanita adalah salah satu kekerasan terhadap anak perempuan. Dan dari ketiga lembaga wanita yaitu, Rahima, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Kalyanamitra berpendapat bahwa khitan tidak boleh dilakukan pada anak perempuan, walaupun banyak yang berpendapat bahwa khitan wanita adalah ajaran agama Islam. Tetapi menurut para aktivis lembaga wanita, khitan terhadap wanita bukanlah ajaran agama melainkan hanya budaya yang diturunkan nenek moyang untuk melakukan khitan.

Dengan adanya argumentasi tersebut, lembaga-lembaga wanita yang mengedepankan hak asasi manusia sepakat bahwa mereka melakukan penolakan terhadap khitan wanita. Bentuk penolakan yang mereka ajukan adalah dalam bentuk berita yang dituliskan di web masing-masing lembaga, yang berisikan ajakan untuk tidak melakukan khitan pada anak perempuan dengan alasan dan fakta-fakta akibat jika di lakukannya khitan pada anak perempuan. Dan beberapa lembaga wanita juga melakukan seminar atau sosialisasi terhadap dokter, bidan, dan ibu-ibu yang masih awam akan pengetahuan tentang khitan terhadap wanita. Ada beberapa berita yang dituliskan di web lembaga Kalyanamitra.

Para aktivis dan organisasi anti kekerasan terhadap perempuan menilai masih banyak tradisi budaya di Indonesia yang mengandung kekerasan terhadap perempuan. Wakil Bidang Program Kalyanamitra, Rena Hardiyani, mengatakan satu di antara bentuk kekerasan yang berlatarbelakang budaya adalah sunat perempuan. Di sejumlah daerah di Indonesia, kata Rena, praktik sunat perempuan masih kerap

dilakukan kepada anak perempuan. Rena juga menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak mau membuat aturan tegas untuk melarang praktik sunat perempuan. “Sampai hari ini tidak ada aturan tegas yang melarang sunat perempuan. Di Indonesia, sebagian masyarakat menganggap praktik ini adalah budaya, dan syarat agama. Aktivis hak perempuan mengatakan seharusnya pemerintah secara tegas dan jelas melarang sunat perempuan dan memberikan sanksi tegas pada pelanggar. Wakil Menteri Kesehatan Ali Qufron Mukti menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan pada 2013 telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang praktik sunat perempuan.

Di Indonesia, lanjutnya, sunat perempuan dilakukan dengan cara mengores kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan jarum steril tanpa melukainya. Pasca pencabutan peraturan itu, kata Qufron, kementeriannya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada tenaga medis bahwa sunat perempuan tidak ada manfaatnya. Apabila ada tenaga medis yang tetap melakukan sunat perempuan, tambahanya, tidak ada sanksi yang akan diberikan karena tidak ada aturannya. Pencabutan peraturan tersebut tidak banyak diketahui khalayak termasuk organisasi perempuan Kalyanamitra. Peneliti Kalyanamitra Djoko Sulistyو mengatakan, pencabutan peraturan menteri kesehatan tentang praktik sunat perempuan itu seharusnya disosialisasikan ke semua pihak. Meski demikian dia mengapresiasi pencabutan tersebut karena menurutnya, kebijakan 2010 itu membuka peluang dan memberi otoritas bagi tenaga medis untuk melakukan layanan sunat perempuan.

Secara historis, praktik khitan bagi perempuan telah ada sebelum agama Islam lahir. Khitan perempuan menjadi tradisi di banyak masyarakat. Berdasarkan riset Population Council, di Indonesia, khitan perempuan dilakukan di berbagai daerah, seperti Banten, Gorontalo, Makassar, Padang Sidempuan, Madura, Padang, Padang Pariaman, Serang, Kutai Kartanegara, Sumenep, Bone, Gorontalo, dan Bandung. Alat untuk menyunat adalah pisau (55 persen), gunting (24 persen), sembilu (bambu) atau silet (5 persen), jarum (1 persen), serta sisanya sekitar 15 persen pinset, kuku atau jari penyunat, koin, dan kunyit. Caranya adalah dengan pemotongan klitoris, yaitu insisi (22 persen) dan eksisi (72 persen) menggunakan gunting, serta mengerik dan menggores klitoris (6 persen) menggunakan bambu atau silet. Sunat perempuan, kata Djoko, tidak memberikan manfaat apapun karena tujuan dari sunat perempuan hanya untuk mengekang seksualitas perempuan. Menurutnya, praktik medikalisasi sunat perempuan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Praktik khitan bagi perempuan menimbulkan banyak korban, umumnya karena pendarahan. Penulis Mesir Nawal el Sadawi banyak menulis tentang kematian gadis dan anak perempuan akibat praktik ini. Penelitian International Planned Parenthood Federation tahun 2001 menyebutkan, dampak khitan sangat beragam, seperti depresi, nyeri saat berhubungan seksual, mengurangi kenikmatan seksual, infeksi saluran kemih, radang panggul kronik, frigiditas, pendarahan, dan kematian. Tujuan dilakukannya sunat perempuan itu kan salah satunya untuk mengekang seksualitas perempuan. Secara medis sebenarnya tidak ada keuntungan secara medis ketika dilakukan sunat perempuan beda ketika itu dilakukan kepada laki-laki.

Sunat perempuan tidak ada dalam kurikulum bidan atau dokter. Djoko menambahkan, seharusnya pemerintah secara tegas dan jelas melarang adanya sunat perempuan di Indonesia. Harus ada sanksi yang tegas, lanjutnya, bagi mereka yang melakukan praktik tersebut. Sebelum peraturan menteri kesehatan tahun 2010 yang membolehkan sunat perempuan dikeluarkan, pemerintah pada 2006 sebenarnya telah membuat kebijakan untuk melarang praktik sunat perempuan. Namun sayangnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang kebijakan tahun 2006 dan mendesak pihak Kementerian Kesehatan untuk tidak melarang praktik sunat perempuan.³¹

Selain itu membuat sosialisasi di beberapa rumah sakit dan bidan, lembaga-lembaga wanita melakukan kampanye anti kekerasan terhadap wanita. Karena dari ketiga lembaga wanita yaitu, lembaga Rahima, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Kalyanamitra memiliki pendapat yang sama tentang khitan terhadap wanita, yaitu termasuk kekerasan terhadap wanita yang harus di hilangkan. Karena menurut pendapat ketiga lembaga wanita tersebut, khitan wanita tidak ada manfaat yang signifikan jika dilakukan pada anak perempuan.

Berbeda dengan ketiga lembaga wanita tersebut, Organisasi 'Aisyiyah dan Organisasi Al-Irsyad menerima dengan adanya praktik khitan terhadap wanita. Karena menurut mereka khitan adalah ajaran agama Islam yang harus dilakukan, bukan karena tuntutan budaya tetapi salah satu fitrah yang harus dilakukan laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, 'Aisyiyah dan Al-Irsyad melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar kepada ibu-ibu yang belum mengerti wajib atau tidaknya

³¹ (<http://www.kalyanamitra.or.id/2016/06/kontroversi-sunat-wanita/>) pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 22:17

dilakukan khitan terhadap wanita. Walaupun ada beberapa lembaga-lembaga wanita yang menolak khitan wanita karena alasan itu adalah kekerasan terhadap wanita yang tidak boleh dilakukan. Namun, hampir semua ormas islam berpendapat bahwa khitan terhadap wanita boleh dilakukan, begitu juga dengan MUI yang melegalkan khitan terhadap wanita.

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menolak larangan khitan perempuan oleh pemerintah atau pihak manapun, karena khitan merupakan bagian dari ajaran agama. Melaksanakan khitan adalah bagian dari beribadat menurut ajaran Islam. MUI meminta kepada pemerintah untuk tidak mengindahkan setiap upaya dari pihak-pihak manapun yang menginginkan adanya larangan khitan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam tak setuju jika khitan bagi perempuan dilarang. MUI meminta seluruh rumah sakit hingga pusat kesehatan masyarakat untuk mau melayani khitan bagi perempuan. MUI menilai khitan bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan Islam. Lima tahun lalu sebetulnya MUI pernah mengeluarkan fatwa, yang intinya menyebutkan khitan perempuan adalah ibadah yang dianjurkan.³²

Jadi, beberapa organisasi wanita islam bekerja sama dengan MUI dalam hal melakukan sosialisasi terhadap rumah sakit atau bidan, bahwa khitan wanita tidak boleh ditolak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertekad segera menggiatkan sosialisasi Permenkes no. 1636/MENKES/PER/2010 Tentang Sunat Perempuan

³² (<https://www.nahimunkar.org/mui-tolak-larangan-khitan-bagi-perempuan/>) diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 23.40

kepada seluruh tenaga kesehatan agar tidak ada lagi penolakan praktik ini. Meskipun secara medis dinilai tidak ada manfaatnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kemenkes untuk menindak tegas rumah sakit, rumah bersalin, atau bidan, yang menolak pasien untuk khitan anak perempuan. Lembaga para ulama ini mulai sering mendapat aduan masyarakat terkait hal ini. Dalam konteks ini MUI sepakat untuk menolak dengan tegas pelarangan khitan perempuan oleh pemerintah atau pihak manapun karena khitan perempuan menurutnya bagian dari ajaran agama sehingga merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh undang undang dasar (UUD).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil yang sudah diteliti, dapat di simpulkan bahwa:

Pertama, argumentasi khitan wanita menurut aktivis organisasi wanita adalah ada beberapa pendapat yang berbeda antara lembaga wanita Rahima, Koalisi perempuan Indonesia, Kalyanamitra dengan Organisasi 'Aisyiyah dan Al-Irsyad al-Islamiyyah. Menurut ketiga lembaga tersebut khitan wanita adalah proses perlukaan dan upaya pemotongan alat kelamin perempuan yang merupakan salah satu kekerasan terhadap anak perempuan. Bahwa khitan tidak boleh dilakukan kepada anak perempuan karena tidak ada manfaatnya dalam segi medis dan bukan merupakan ajaran agama Islam. Berbeda dengan 'Aisyiyah dan al-Irsyad menurut mereka khitan wanita adalah dianjurkannya wanita di khitan sebagai syarat atau penghormatan untuk wanita tersebut. Menurut nya, khitan wanita adalah salah satu ajaran agama Islam dan fitrah yang harus dilakukan wanita muslim. argumentasi ketiga lembaga wanita terhadap khitan wanita adalah khitan wanita bukanlah ajaran agama islam, hanya saja karena budaya dan tradisi di Indonesia yang mengharuskan anak perempuan di khitan. Padahal, kementrian kesehatan sepakat tidak ada manfaatnya melakukan khitan pada perempuan. Walaupun sekarang ini khitan pada perempuan di perbolehkan dan di sahkan oleh MUI dan sudah jadi tradisi bahwa setiap anak bayi perempuan lahir harus di khitan. Meskipun ada beberapa manfaat baik jika

dilakukannya khitan pada perempuan yaitu dapat menstabilkan syahwat perempuan dan lebih memuaskan pasangannya.

Tetapi berbeda dengan 'Aisyiyah dan Al-Irsyad yang mengatakan bahwa khitan itu termasuk fitrah, bukan hanya untuk laki-laki saja tetapi juga untuk perempuan. Walaupun tidak wajib perempuan di khitan tetapi dianjurkan atau lebih baik dilakukannya khitan agar wanita yang telah di khitan mendapat penghormatan dan sebagai syarat wanita muslimah.

Ada pula pandangan tentang hukum khitan wanita menurut perspektif para aktivis organisasi wanita secara pandangan agama Islam adalah diantara kelima lembaga wanita tersebut mereka sepakat bahwa hukum khitan wajib bagi laki-laki tetapi sunnah bagi wanita. Tetapi terdapat perbedaan tanggapan antar kelima organisasi, ketiga lembaga wanita tersebut tidak diperbolehkannya anak perempuan di khitan. Walaupun dari sebagian ulama mewajibkannya dan fatwa MUI yang melegalkan khitan pada perempuan. Tetapi menurut 'Aisyiyah dan Al-Irsyad dalam pandangan mereka sangat dianjurkannya khitan bagi wanita hanya untuk syarat penghormatan dan kemuliaan untuk wanita.

Kedua, sikap yang dilakukan beberapa lembaga wanita yaitu lembaga Rahima, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Kalyanamitra melakukan penolakan dengan adanya praktik khitan terhadap wanita. Penolakan tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi di beberapa rumah sakit dan bidan. Dalam sosialisasi ini, lembaga-lembaga wanita menjelaskan bahwa khitan tidak boleh dilakukan karena

termasuk kekerasan terhadap perempuan. Selain melakukan sosialisasi, lembaga-lembaga wanita juga melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan.

Berbeda dengan organisasi wanita Islam yaitu 'Aisyiyah dan Al-Irsyad, mereka menerima dengan adanya praktik khitan wanita. Organisasi masyarakat melakukan sosialisasi bersamaan dengan adanya fatwa MUI yang secara tegas menolak dengan adanya larangan terhadap khitan wanita.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pengolahan data yang didapatkan, maka peneliti akan mengungkapkan saran sebagai masukan dari hasil yang sudah diteliti:

Terdapat perbedaan tanggapan dan argumentasi tentang khitan wanita, dan diantara kelima organisasi feminisme tersebut sepakat bahwa hukum khitan untuk wanita adalah sunnah dalam pandangan Agama Islam.

1. Walaupun banyaknya pro dan kontra tentang khitan wanita, sebagai umat muslim harus percaya terhadap akidah masing-masing. Jika ingin melakukan khitan atau tidak melakukan tidak masalah. Janganlah menjadi perpecahan antara umat muslim hanya karena adanya perbedaan pendapat terutama tentang khitan wanita. Masing-masing mempunyai patokan berfikir, jika ingin meningkatkan iman maka carilah ilmu di berbagai titik jangan hanya satu titik saja.

2. Saran untuk peneliti yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan untuk meningkatkan ilmu tentang khitan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Nawal El-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. Zuhilmi Yasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah :Metode Penulisan Kualitatif*. (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2007)

Madya, Suwarsih. *Penelitian Tindakan: Teoridan Praktek* (Bandung :Alfabeta, 2009)

Lexy, Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Dr. Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam mata air ilmu, 2008)

Prof. Dr. Jurnalis Uddin, DR. Dr. Artha Budi Susila Duarsa, M.Kes, DR. H. Zuhroni, M.Ag “*Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Agama*” (Jakarta, 2010)

Ristiani Musyarofah, Ruli Nurdina, Dian Permilawati. *Khitan Perempuan Antara Tradisidan Ajaran Agama*. (Universitas Gadjah Mada : Ford Foundation, 2003)

Julizar Kasiri, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein Attamimi, “*Sentuh Bagian Mukanya Saja*”, Tempo, no. 49 tahun XXI (3 Oktober, 1992)

Dr. Raehanul Bahren, dr. Hafid, dr. Muhammad Saifuddin Hakim, dr. Avie Andriyani. (Majalah Kesehatan Muslim: *Lebih Dekat Tentang Khitan*, edisi VIII tahun I)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/5272/1/BAB%20I%2CIV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<https://kesehatanmuslim.com/pro-kontra-khitan-wanita/>

<https://www.rahima.or.id/beranda.html><https://www.rahima.or.id/kegiatan/pendidikan.html><https://www.rahima.or.id/kegiatan/penelitian.html>

<https://www.rahima.or.id/kegiatan/publikasi.html>

<https://www.rahima.or.id/kegiatan/perpustakaan.html>

<http://www.koalisiperempuan.or.id/tentang>

<http://www.kalyanamitra.or.id/>

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160205_dunia_unicef_sunat_perempuan

<https://id.wikipedia.org/wiki/%27Aisyiyah>

<http://alirsyad.sch.id/read/2/sejarah-al-irsyad>

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Rena, selaku wakil ketua bidang program dari lembaga
Kalyanamitra



Wawancara dengan Ibu Hj. Susiana selaku kepala cabang Jatipulo, Organisasi
'Aisyiyah



Wawancara dengan Umi Mutmainah S.Pdi selaku kepala department hubungan antara lembaga dan luar negeri, Organisasi al-Irsyad Al-Islamiyyah

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Narasumber: Ibu Ning, sekretaris dari lembaga Rahima

1. Apa pemahaman anda tentang khitan perempuan?

Jawab: khitan perempuan secara umum adalah memotong, berarti memotong bagian kelamin perempuan dan itu adalah salah satu kekerasan terhadap anak perempuan, apalagi anak yang baru lahir. Dalam segi medis juga tidak ada manfaat yang signifikan. Hukum khitan memang wajib tetapi hanya bagi laki-laki tetapi untuk perempuan khitan itu sunnah, dan sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan dampak yg negatif.

2. Apa argumentasi anda tentang adanya praktik khitan untuk perempuan?

Jawab: sebaiknya jangan dilakukan khitan itu pada perempuan, karena memotong bagian kelamin wanita itu merupakan kekerasan, yang tidak pantas dilakukan kepada wanita. Apalagi anak bayi perempuan yang baru lahir secara tidak langsung dipaksa oleh orang tuanya untuk di khitan, tanpa izin terlebih dahulu terhadap anak tersebut. Dalam segi kesehatan pun tidak ada manfaatnya.

3. Setujukan anda dengan adanya praktik khitan di Indonesia?

Jawab: tidak setuju

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Narasumber: Ibu Norma, ketua bagian program bidang lembaga Koalisi Perempuan Indonesia.

1. Apa pemahaman anda tentang khitan perempuan?

Jawab: kata khitan sama dengan sunat, sunat berarti memotong. Jika untuk laki-laki memotong bagian kulupnya, sedangkan perempuan memotong bagian klitorisnya.

2. Apa argumentasi anda tentang adanya praktik khitan perempuan?

Jawab: menurut saya khitan perempuan tidak wajib dilakukan bahkan tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai masalah salah satunya dalam segi kesehatan. Tidak ada manfaatnya jika anak perempuan di khitan.

3. Setujukah anda dengan adanya praktik khitan di Indonesia?

Jawab: tidak setuju

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Narasumber: Ibu Rena, wakil ketua bidang program lembaga Kalyanamitra

1. Apa pemahaman anda tentang khitan perempuan?

Jawab: khitan perempuan adalah proses perlukaan bagian kelamin perempuan, yang dilakukan hanya sekedar simbolik sebagai upaya penundukan terhadap perempuan.

2. Apa argumentasi anda tentang adanya praktik khitan perempuan?

Jawab: menurut saya, khitan perempuan adalah salah satu kekerasan terhadap anak perempuan. Dengan cara memotong bagian kelamin perempuan itu sudah melakukan kekerasan apalagi terhadap anak yang baru lahir. Khitan perempuan tidak ada manfaatnya, berbeda dengan khitan untuk laki-laki yang

sudah jelas dampak kesehatannya jika tidak di khitan. Jadi kalau perempuan tidak di khitan ya gak apa-apa.

3. Setujukah anda dengan adanya praktik khitan di Indonesia?

Jawab: sangat tidak setuju.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Narasumber: Ibu Hj. Susiana, kepala cabang jatipulo organisasi 'Aisyiyah

1. Apa pemahaman anda tentang khitan perempuan?

Jawab: ada beberapa fitrah yang harus dilakukan, sudah dijelaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim, dan salah satunya adalah khitan. Khitan wajib bagi laki-laki tetapi sunnah bagi perempuan. Memotong bagian klitoris perempuan hanya sedikit saja jangan berlebihan. Dan manfaat dari khitan salah satunya adalah sebagai penghormatan kepada wanita yang telah di khitan.

2. Apa argumentasi anda tentang praktik khitan perempuan?

Jawab: dalam pandangan Islam, khitan perempuan memang sunnah hukumnya tapi sangat dianjurkan, karena ada beberapa manfaat dari khitan tersebut. Salah satunya dalam segi seksualitas, jika wanita di khitan maka akan terarah hasrat seksualnya. Jika wanita tidak di khitan maka akan berlebihan hasrat seksualnya. Tujuan khitan wanita juga bisa untuk membedakan orang kafir atau tidaknya.

3. Setujukah anda dengan adanya praktik khitan perempuan di Indonesia?

Jawab: setuju.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Narasumber: Umi Mutmainah S.Pdi, kepala department hubungan antara lembaga dan luar negeri organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah

1. Apa pemahaman anda tentang khitan perempuan?

Jawab: menurut saya, khitan perempuan bertujuan untuk memuliakan perempuan. Perbuatan khitan itu termasuk perbuatan yang mulia, dan khitan adalah salah satu yang diperintahkan Allah dan RasulNya. Dalam pandangan Islam hukum khitan wanita sunnah, tetapi sangat dianjurkan karna banyak dampak positif jika dilakukannya khitan pada anak perempuan.

2. Apa argumentasi anda tentang praktik khitan perempuan?

Jawab: menurut saya sangat dianjurkannya khitan bagi perempuan, karena salah satu manfaatnya adalah dapat memuaskan pasangan saat berhubungan seksual. jika tidak di khitan maka, wanita yang tidak di khitan tidak ada gairah untuk melakukan hubungan seksual, dan menyebabkan pasangan merasa tidak puas. Dalam segi kesehatan juga khitan wanita dapat membersihkan dan mensucikan bagian kelamin wanita, sama seperti laki-laki. Bahkan sekarang khitan wanita bukan hanya dikenal umat Islam, tetapi juga ada beberapa komunitas non muslim yang sudah melakukan khitan karena mereka sudah tau manfaat yang ada dalam kesehatan.

3. Setujukan anda dengan adanya praktik khitan perempuan?

Jawab: sangat setuju, bahkan dianjurkan dalam agama Islam.

RIWAYAT HIDUP



Aldinda Wardha Maudy, lahir di Jakarta 17 Mei 1996.

Anak ketiga dari pasangan Bapak Untung Mulyadi

(alm) dan Ibu Hikmah. Pendidikan formal yang pernah

dilaksanakan adalah di SDN 01 Jatipulo, lulus tahun

2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 40

Jakarta Pusat dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun

2010 melanjutkan pendidikan di SMAN 35 Jakarta lulus pada tahun 2013. Pada

tahun 2013 diterima di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN di Prodi

Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial.

Organisasi yang pernah digelutinya dimulai pada saat di SMPN 40 Jakarta

dengan menggeluti ekstrakurikuler Paskibra, Basket, dan Merpati Putih. Saat

melanjutkan di SMAN 35 Jakarta juga aktif mengikuti ekstrakurikuler Tari

Saman sekaligus menjadi koordinator pelatih Tari Saman. Dan pada saat di

Universitas Jakarta, menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Jurusan Ilmu Agama Islam pada Divisi Olahraga dan Seni. Dan kembali aktif

membangun Tari Saman di Jurusan Ilmu Agama Islam.